

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TERHADAP
TINDAK PIDANA ABORSI OLEH ANAK DI INDONESIA (Studi Putusan
No. 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN. Mbn)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Rossa Septiana

NIM : 30301800339

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG


2022

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TERHADAP
TINDAK PIDANA ABORSI OLEH ANAK DI INDONESIA (Studi Putusan
No. 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN. Mbn)**



Diajukan oleh :
Rossa Septiana
NIM : 30301800339

Telah Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing :


Dr. Ira Aha Maerani, S.H., M.H
NIDN : 06-0205-7803

Tanggal,


HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TERHADAP
TINDAK PIDANA ABORSI OLEH ANAK DI INDONESIA (Studi Putusan
No. 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN. Mbn)


Di Persiapkan dan Disusun Oleh :
Rossa Septiana
30301800339

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji
Pada Tanggal, 23 Agustus 2022
Tim Penguji,


Ketua


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum
NIDN : 06-2804-6401

Anggota,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H
NIDN : 06-2005-8302

Anggota,



Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H
NIDN : 06-0205-7803

UNISSULA

جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA




Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H
NIDN : 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rossa Septiana

NIM : 30301800339

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

“ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI OLEH ANAK DI INDONESIA (Studi Putusan No. 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn)”

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku

Semarang, 25 Agustus

2022

Rossa Septiana

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROSSA SEPTIANA

NIM : 30301800339

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

“ ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI OLEH ANAK DI INDONESIA (Studi Putusan No. 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn)”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Agustus 2022

Yang menyatakan,



(Rossa Septiana)

MOTTO DAN PERSEBAHAN


Motto :

“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman.”

(Q.S Ali Imran : 139)

“Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang.”

(Imam Syafi'i)



Persembahan :

- Bapak dan Ibu Tercinta
- Segenap Keluarga
- Almamaterku, Fakultas Hukum Unissula

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan petunjuk, rahmat, inayah, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) dengan judul **ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI OLEH ANAK DI INDONESIA (Studi Putusan No. 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN. Mbn)**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bantuan dan partisipasi dari semua pihak, baik moril maupun materil, penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono.,S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. viii
5. Ibu Dr. Hj. Ariyani Witasari, S.H., M.Hum., selaku ketua prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Ibu Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan tuntunan dan arahan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan ilmu dan bantuannya selama penulis menjadi mahasiswa, semoga ilmu yang diajarkan dapat bermanfaat dan mendapat balasan dari Allah SWT
8. Keluarga tercinta, teruntuk kedua orang tua Bapak Sutar dan Ibu Sriyatun, bahwa segala kesuksesan yang penulis raih sampai saat ini adalah berkat doa-doa yang Bapak dan Ibu panjatkan di setiap sujud malam. Terima kasih atas semua harapan dan doa yang terbaik serta, kasih sayang dan pengorbanan yang tulus menjadi saksi akan hebatnya kalian berdua.
9. Sahabat sahabatku, Salsabila Mumtaz, Rizqiana Setyani, Rosita Racmawati, Ratna Dian Ayu Sartika, Roseana Elsa Saharani, Vania Almira Wibowo, Dongan Sulton Silalahi terimakasih untuk lengan dan telinga yang selalu ada. Terimakasih sudah menjadi teman bicara, berbagai rasa dan bertukar cerita. Semoga kebaikan, ketulusan dan kesabaran kalian mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.
10. Teman-teman Symphony Voice, yang telah memberikan banyak pengalaman baik Ilmu, penghargaan, dan kenangan bersama kalian selama ini.
11. Tak lupa untuk Al Mustofa Arif Setiawan terimakasih untuk waktu, dukungan dan kesabaran dalam menemani penulis. Semoga apa yang dicita – citakan segera terwujud. Aamiin
12. Teman-teman Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
13. Serta para pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas semua dukungan, masukan dan perhatiannya.


Akhir kata penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini didasari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis berharap atas kritikan dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 25 Agustus 2022

Penulis,

Rossa Septiana



DAFTAR ISI

| | |
|---|---------------------------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | Error! Bookmark not defined.v |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH | Error! Bookmark not defined. |
| MOTTO DAN PERSEBAHAN | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| DAFTAR ISI | x |
| ABSTRAK..... | xiii |
| ABSTRACT | xiv |
| BAB I..... | Error! Bookmark not defined. |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. LATAR BELAKANG..... | 1 |
| B. RUMUSAN MASALAH..... | 6 |
| C. TUJUAN PENELITIAN..... | 6 |
| D. KEGUNAAN PENELITIAN | 6 |
| E. TERMINOLOGI | 7 |

| | |
|---|-----------|
| F. METODE PENELITIAN | 9 |
| G. SISTEMATIKA PENULISAN | 13 |
| BAB II | 15 |
| TINJAUAN PUSTAKA | 15 |
| A. Tinjauan Umum Tindak Pidana | 15 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana | 15 |
| 2. Unsur-unsur Tindak Pidana | 18 |
| 3. Jenis- Janis Tindak Pidana | 20 |
| 4. Sanksi Pidana | 22 |
| 5. Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana..... | 25 |
| 6. Kemampuan Bertanggungjawab | 26 |
| 7. Alasan Penghapusan Tindak Pidana | 28 |
| B. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA ABORSI..... | 29 |
| 1. Definisi Abortus / Pengguguran Kandungan | 29 |
| 2. Landasan Yuridis tentang Aborsi..... | 32 |
| 3. Jenis-jenis Aborsi | 36 |
| 4. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Aborsi..... | 40 |
| C. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA ABORSI DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM..... | 43 |
| 1. Pengertian Aborsi dalam Hukum Islam..... | 43 |

| | |
|--|------------|
| 2. Dasar-dasar Aborsi dalam Hukum Islam | 46 |
| BAB III..... | 53 |
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 53 |
| A. Kententuan Tindak Pidana Aborsi Diatur Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia | 53 |
| B. Ketentuan Tentang Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Positif Di Indonesia | 68 |
| C. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memberikan Putusan Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Aborsi Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/Pn. Mbn) | 75 |
| BAB IV | 97 |
| PENUTUP | 97 |
| A. KESIMPULAN | 97 |
| B. SARAN | 99 |
| DAFTAR PUSTAKA | 101 |

ABSTRAK

Putusan Pengadilan Muara Bulian Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/Pn.Mbn adalah putusan yang memutus tentang Tindak Pidana Aborsi. Tindak Pidana Aborsi tersebut dilakukan oleh anak dibawah umur dan menjadi korban perkosaan dari keluarga kandung sendiri. terdakwa dipidana selama enam bulan dan pelatihan kerja selama tiga bulan. Penelitian ini untuk mengetahui ketentuan tindak pidana aborsi dalam hukum positif di Indonesia, bagaimana ketentuan tentang anak sebagai pelaku tindak pidana dalam hukum pidana positif di indonesia, dan bagaimana pertimbangan hakim meberikan putusan hukum pidana terhadap anak yang melakukan aborsi dalam putusan No. 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, serta sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dengan mengumpulkan data melalui studi kepustakaan. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan hukum terhadap sanksi pidana aborsi yang dilakukan oleh anak diatur pada Pasal 75 ayat (2) Jo. Pasal 194 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan ketentuan hukum pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Akan tetapi karena pelaku aborsi adalah anak di bawah umur, maka ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa yang melakukan aborsi. Pertimbangan Majelis hakim dalam perkara anak, haruslah diperhatikan dahulu apakah perbuatan aborsi yang sengaja atau perbuatan aborsi karena anak merupakan korban perkosaan, sehingga anak dalam perkara ini merupakan korban dari perkosaan adalah perbuatan legal, sehingga anak tidak perlu dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

Kata kunci : Aborsi, Anak, Tindak Pidana, Pertimbangan Majelis Hakim

ABSTRACT

Muara Bulian Court Decision Number 5/Pid.Sus.anak/2018/Pn.Mbn is a decision that decides on the crime of abortion. The crime of abortion was committed by minors and became victims of rape from their own biological family. the defendant was sentenced to six months and three months of job training. This study is to find out the provisions of the crime of abortion in positive law in Indonesia, how the provisions regarding children as perpetrators of criminal acts in positive criminal law in Indonesia, and how the judge's considerations give criminal law decisions against children who have abortions in decision no. 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn.

Research methods used is normative juridical and this research approach uses the approach of principles, nor, doctrines and artivles in the law that are relevant to the problem, and the nature of the research used is descriptive, by collecting data through library research. Then, the data was processed using qualitative analiysis.

Based on the results of the study, it is know that the legal regulation of the criminal sanction of abortion committed by a child is regulated in Article 75 paragaraph (2) Jo. Article 194 of Law No. 36 of 2009 concerning Health, with provisions of a maxsimum imprisonment of 10 years and a maximum fine of 1 bilion. However, because the perpetrators of abortion are minors, the threat of imprisonment that can be imposed on the child is a maximum ½ (one-half) of the maximum imprisonment for adults who have abortions. Consideration of the panel of judges in the case of children, it must be considered first whether the act of intertional abortion or the act of abortion because the child is a victim of rape, so that the child in this case is a victim of rape is a legal act, so that the child does not need to be held criminally responsible for his actions.

Keyword : Abortion, Children, Crime, Judge's Cobsideration

UNISSULA
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Aborsi atau sering dikenal oleh masyarakat umum dengan “Pengguguran kandungan” adalah pengeluaran janin secara paksa dari rahim seorang Ibu dengan sengaja, terjadi karena ada perbuatan manusia yang berusaha menggugurkan kandungan yang tidak diinginkan, meliputi *Abortus Provocatus Medicinalis* dan *Abortus Provocatus Criminalis*, lalu apa yang diaksud dengan *abortus provocatus medicinalis* dan *abortus provocatus criminalis*? *Abortus provocatus medicinalis* adalah tindakan pengguguran kandungan yang dilakukan berdasarkan alasan medis. Sedangkan *abortus provocatus criminalis* adalah tindakan pengguguran kandungan yang dilakukan dengan sengaja dengan melanggar hukum yang berlaku di Negara.¹ Kata aborsi ini sangat negative dalam cara pandang masyarakat khususnya masyarakat Indonesia . Aborsi merupakan fenomena social yang semakin hari semakin meprihatinkan. Keprihatinan itu bukan tanpa alasan, karena sejauh ini perilaku pengguguran kandungan banyak menimbulkan efek negative baik untuk diri pelaku maupun masyarakat luas. Hal ini disebabkan karena aborsi menyangkut norma, moral serta hukum suatu kehidupan bangsa.

¹ Suryono Ekotama dkk, *Abortus provocatus bagi korban pemerkosaan*, Andi Offset, Yogyakarta, 2001,hal 34-35.

Sex bebas merupakan salah satu sebab terjadinya tindakan aborsi pada saat ini. Dengan meningkatnya tingkat sex bebas di kalangan remaja menimbulkan dampak yang luas, salah satunya meningkatnya tingkat kehamilan diluar pernikahan. Dikarenakan Negara Indonesia menganut adat timur dimana kehamilan diluar pernikahan merupakan aib bagi keluarga maka muncullah tindakan aborsi yang dilakukan para remaja di Indonesia. Masalah terbesar dari dampak sex bebas ini ada pada diri seorang wanita. Dimana akan timbul rasa takut dan malu jika kehamilan mereka diketahui oleh keluarga atau bahkan orang terdekat mereka. Sehingga dipilihlah tindakan aborsi untuk menghilangkan janin yang tidak dihendaki tersebut.² Beberapa dari mereka yang melakukan tindakan ini karena mereka belum menikah dan kebanyakan masih belum menyelesaikan pendidikan. Namun tidak jarang pula yang melakukan pernikahan secepatnya agar janin yang dikandung tersebut mempunyai ayah. Perkawinan ini dalam istilah anak muda dikenal dengan nama MBA (*Married By Accident*) atau pernikahan setelah kehamilan.³

Perdebatan tentang aborsi di Indonesia belakangan ini ramai karena dipicu oleh peristiwa yang terjadi dan mengguncang masyarakat, akibat banyak ditemuinya klinik-klinik terbuka untuk pasangan muda-mudi melakukan tindakan aborsi. Kehidupan yang diperoleh manusia

² Teranggono, dkk, *Pengaruh terhadap Tingkat Pengetahuan Remaja tentang Aspek Kesehatan, Sosial, dan Hukum Aborsi pada Siswa SMU N 6 Yogyakarta*, Mutiara Medika, 2010, Vol. 10, No. 2, hal 154.

³ Herwanto, *Sang Janin Menjerit dan Meronta di Kesunyian*, Pikiran Rakyat, Bandung, 1997, hal 11.

merupakan hak asasi manusia yang hanya bisa di ambil oleh sang Maha kuasa sebagaimana sang pemberi hidup. Apabila kita membahas soal aborsi sangatlah berkaitan deng kehidupan manusia karena setiap tindakan aborsi menyangkut mengenai seorang ibu dan seorang calon bayi (janin) yang dikandung oleh ibu tersebut. ⁴

Aborsi di Indonesia belakangan ini bukanlah hal yang tabu atau bukanlah hal yang baru bagi masyarakat kita, karena tindakan aborsi tidak hanya dilakukan oleh pasangan muda-mudi yang terlibat pergaulan bebas, banyak juga kasus aborsi yang melibatkan pasangan perselingkuh yang sudah berumahtangga dalam hubungan gelapnya dikaruniai seorang keturunan yang tidak diinginkan dari hubungannya, maka mereka memilih untuk mengaborsi janin yang timbul dari hubungan perselingkuhan mereka.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai cirri dan sifat khusus, anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan social. Untuk melaksanakan pebinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak

⁴ Charisdiono.M. Achadiat, Dinamika etika dan Hukum Kedokteran, Buku Kedokteran Jakarta, 2007, hal 12.

diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat huku yang lebih mantap dan memadai.⁵

Anak disisi lain sebenarnya mempunyai hak untuk hidup dan hal tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2 yang menyatakan :

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Selain itu Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah dan Negara. Dari ketentuan tersebut menjelaskan bahwa hak untuk hidup telah dimiliki anak sendiri sejak masih berada dalam kandungan dan sudah seharusnya hak tersebut dilindungi dan dipenuhi, terutama oleh orangtuanya dan keluarganya. Dalam kasus tindak aborsi tentu saja telah melanggar hak anak yang semestinya didapatkan.⁶

Berkaitan dengan perbuatan seorang anak yang masih dibawah umur, maka bentuk pertanggungjawabannya juga berbeda pula. Dala perkara anak yang elakukan tindak pidan aborsi karena merupakan korban

⁵ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hal 1.

⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

pemeriksaan seperti salah satu kasus yang terdapat dalam putusan No. 5/Pid.Sus.Anak/2018/Pn.Mbn, maka bentuk pertanggungjawabannya haruslah berbeda, sebagaimana sanksi apa yang sepatuhnya dijatuhkan kepadanya. Apabila anak tetap dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, maka sanksi yang dijatuhkan harus beraspek pada kesejahteraan anak. Sebab ada banyak aspek yang perlu dipertimbangkan dalam penjatuhan sanksi pada anak, mengingat seorang anak masih berada pada fase perkembangan baik itu perkembangan fisik maupun mentalnya. Fungsi pidana bagi anak sebetulnya bukan untuk menciptakan efek jere, namun supaya membentuk rasa tanggungjawab, disiplin, serta membentuk karakter anak untuk menjadi lebih baik.

Namun, kita perlu melihat kembali apa tujuan dari aborsi tersebut sehingga kita dapat mengetahui bagaimana kedudukan aborsi di Indonesia. Apakah perbuatan tersebut dilakukan untuk menolong nyawa sang ibu (indikasi medis) atau hanya karena untuk menutupi aib keluarga dan perasaan malu saja. Sejauh ini, persoalan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan dengan mengangkat judul penelitian : **“ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TERHADAP TINDAK**

PIDANA ABORSI OLEH ANAK DI INDONESIA (Studi Putusan No. 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN. Mbn)

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan urain latar belakang singkat diatas, maka yang menjadi inti permasalahan yang ingin dibahas dalam bab berikutnya yaitu :

1. Bagaimana ketentuan tindak pidana aborsi diatur dalam hukum pidana positif di Indonesia?
2. Bagaimana ketentuan tentang anak sebagai pelaku tindak pidana aborsi di Indonesia?
3. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memberikan putusan hukum terhadap kasus tindak pidana aborsi oleh anak (studi putusan nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/Pn.Mbn)?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan ini yaitu :

1. Untuk mengetahui ketentuan tindak pidana aborsi diatur dalam hukum pidana positif di Indonesia?
2. Untuk mengetahui ketentuan tentang anak sebagai pelaku tindak pidana aborsi di Indonesia?
3. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam memberikan putusan hukum terhadap kasus tindak pidana aborsi oleh anak (studi putusan nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/Pn.Mbn)?

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Dari penulisan ini terdapat 2 (dua) kegunaan penelitian yaitu :

a. Secara Teoritis

Diharapkan hasil penulisan skripsi ini dapat sebagai bahan kajian lebih mendalam terhadap ilmu pengetahuan serta dapat menambah wawasan khususnya mengenai pertanggungjawaban pelaku aborsi, selain itu diharapkan juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

b. Secara Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih kongkret serta kajian pemikiran untuk para penegak hukum, akademis dan masyarakat dalam mengenai tindak pidana aborsi.

E. TERMINOLOGI

1. Analisis

Analisis merupakan upaya yang dilakukan untuk mengamati sesuatu secara mendalam dan mendetail melalui proses penguraian berbagai komponen pembentuknya atau juga penyusunan komponen tersebut untuk dipelajari atau diselidiki lebih lanjut. Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).

2. Yuridis

Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.

3. Pertimbangan Majelis Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.⁷

4. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan larangan norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku.⁸ Suatu tindakan/perbuatan/pelanggaran dimana perbuatan atas pelanggaran tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan undang-undang.⁹

5. Aborsi

Aborsi menurut hukum adalah tindakan menghentikan kehamilan atau mematikan janin sebelum waktu kelahiran, tanpa melihat usia kandungannya. Menurut Pasal 346 KUHP menyatakan “Seorang perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati

⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hal 140

⁸ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana* Bina Aksara, Jakarta, 1993, hal 54.

⁹ Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unisulla Press, Semarang, 2018 hal. xvi.

kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.”¹⁰

6. **Anak**

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹¹ Pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat di dalam pasal 34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.¹²

F. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹³ Metode penelitian ini digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan, kaidah (norma), dan perundang-undangan sebagai objeknya. Penelitian hukum normatif adalah sebuah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹¹ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, psl.1, angka 1.

¹² Departemen RI, UUD 1945, Pasal 34.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal 13.

dihadapi.¹⁴ Penelitian hukum normatif dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana aborsi.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang penulis gunakan adalah diskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya yaitu mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.¹⁵ Alasan-alasan menggunakan penelitian diskriptif untuk memberikan suatu gambaran, lukisan, dan memaparkan segala sesuatu yang nyata yang berhubungan dengan putusan pemidanaan atas pelaku tindak pidana aborsi.

3. Sumber Data

Data yang terkumpul merupakan data kualitatif dimana datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya atau sebagaimana adanya, tidak diubah dalam simbol-simbol atau bilangan. data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.¹⁶ Penelitian kepustakaan dimaksud

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2011, hal 35.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1996, hal 10.

¹⁶ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hal. 156

untuk membandingkan antara teori dan kenyataan di lapangan. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- g) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakat
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu seluruh informasi yang tidak atau belum pernah diformalkan melalui proses positivisasi yang

formal sebagai hukum. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu data yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus, Ensiklopedia, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis melalui studi putusan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis data-data yang terdapat dalam putusan . Dengan demikian akan diperoleh kesimpulan yang lebih terarah dari pokok bahasan.

5. Metode Analisis Penelitian

Dalam metode analisis data ini peneliti menggunakan cara yaitu analisis yang bersifat kualitatif.¹⁷ Analisis tersebut dilakukan melalui penelaahan sistematika perundang-undangan, yaitu penelaahan terhadap pengertian dasar dari sistem hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok

¹⁷ Michael Quinn patton, *Metode Evaluasi Kualitatif*, Pustakapelajar, Yogyakarta, 2005, hal 5.

bahasan. Dalam penelitian ini data yang telah dikumpulkan, dianalisa secara deskriptif kualitatif yakni menyajikan, menggambarkan, atau menguraikan se jelas- jelasnya seluruh masalah yang ada dalam rumusan pokok masalah, kemudian pembahasan ini disimpulkan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan pemahaman dalam upaya mendapatkan jawaban atas rumusan masalah permasalahan, maka akan diuraikan secara garis besar dalam sistematika penulisan. Pada bagian ini terdapat ringkasan garis besar dari lima bab yang terdapat didalam skripsi. Setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang akan mendukung keutuhan pembahasan setiap bab sistematika penulisan hukum berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi Oleh Anak” adalah sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menuliskan beberapa yang menjadi acuan dalam penulisan mengenai Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tindak Pidana Aborsi dan Tinjauan Umum Tindak Pidana

Aborsi Menurut Hukum Islam.

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan dan membahas mengenai :

1) Ketentuan tindak pidana aborsi diatur dalam hukum pidana positif di Indonesia, 2) Ketentuan tentang anak sebagai pelaku tindak pidana aborsi di Indonesia, 3) Pertimbangan mejelis hakim dalam memberikan putusan hukum terhadap kasus tindak pidana aborsi oleh anak (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018 Pn.Mbn)

Bab IV : PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang penulis lakukan selama pembuatan skripsi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tiga masalah pokok sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (criminal act, strafbaarfeit, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (criminal responsibility) dan masalah pidana dan ppidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (criminal policy) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, poses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.¹⁸

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Secara *literijk* kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata

¹⁸ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016, hal 57

“baar”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “feit” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹⁹

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah :

1. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
2. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan “Perbuatan Pidana”, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman, dan
3. *Criminal Art* diterjemahkan dengan Istilah “Perbuatan Kriminal”

Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a. Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.²⁰

¹⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal 69

²⁰ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hal 97

- b. Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- c. Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.²¹
- d. Menurut E. Utrecht "*strafbaar feit*" dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).²²
- e. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.²³

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;

²¹ Indiyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof Oemar Seno Adji & Rekan", Jakarta, 2002, hal 155

²² Erdianto Effendi, *Op Cit.*, hal. 98.

²³ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan 2*, Alumni AHAEMPTHAEM, Jakarta, 1998, hal 208

- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat bertanggungjawabkan; dan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.²⁴

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh Undang-Undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur Undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norma, hal-hal yang diatur dalam undang-undang tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsure-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsure-unsur *lahiriah* (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia):

²⁴ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, Op Cit., hal. 60.

Unsure-unsur tindak pidana yairu:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari :

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas diri si pelaku
- 3) Kuasalitas

b. Unsur Subjektif

Unsure yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku atau yang dihubungkan deng diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu tang terkandung di dlaam hatinya.

Unsur ini terdiri dari :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud pada stu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.²⁵

²⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal 50

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

26

1. Perbuatan manusia (*positief* atau *negative*, *berbuat* atau *tidak berbuat* atau *membiarkan*).
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
3. Melawan hukum (*onrechmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

Menurut jonkers unsure-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melwan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.²⁷

3. Jenis- Janis Tindak Pidana

- a. Delik Dolus Dan Delik Culpa

Bagi delik dolus diperlukan adanya kesengajaan, misalnya Pasal 338 KUHP yaitu “dengan sengaja menyebabkan matinya orang lain”, sedangkan pada delik culpa, orang sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya menurut Pasal 359 KUHP dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya.

²⁶ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2012, hal 12

²⁷ Adami Chazawi, *Op Cit.*, hal. 81.

b. *Delicta Commissionis, Delicta Ommissionis, Delicta Commissionis Perommissionem Commissa.*

Delicta commissionis adalah delik yang terdiri dari melakukan suatu (berbuat sesuatu) perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri (pasal 362), penggelapan (pasal 372), penipuan (pasal 378). Sedangkan *delicta ommissionis* adalah delik yang terdiri dari tidak berbuat atau melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat. Misalnya delik merumuskan dalam Pasal 164, mengetahui sesuatu pemufakatan jahat (*semenspanning*) untuk melakukan kejahatan yang disebut dalam pasal itu, tidak segera melaporkan kepada instansi yang berwajib atau orang yang terkena. Pasal 224 “tidak mengidahkan kewajiban menuntut undang-undang sebagai saksi atau ahli.” Selain itu pula ada yang dinamakan *delicta commissionis perommissionem commisa* yaitu delik-delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat, misal seorang ibu yang merampas nyawa anaknya dengan jalan tidak member makan anak itu.

c. Delik Biasa Dan Delik Yang Dikualifisir (Dikhususkan)

Delik yang dikualifisir adalah delik biasa ditambah dengan unsure-unsur lain yang memberatkan ancaman pidananya. Ada kalanya unsure-unsur lain mengenai cara yang khas dalam melakukan delik biasa, ada kalanya obyek yang khas, ada kalanya pula mengenai akibat yang khas dari perbuatan yang merupakan delik biasa tadi.

Misalnya pasal 351 KUHP yaitu penganiyaan biasa, sedangkan Pasal 353, 354, 355, dan 356 adalah penganiyaan yang diskualifisir, karena mungkin cara yang digunakan pelaku maupun akibatnya adalah lebih khusus daripada dalam penganiyaan biasa.

d. Delik Biasa Dan Delik Yang Dikualifisir (Dikhususkan).

Delik menerus perbuatan dilarang menimbulkan keadaan yang berlangsung terus. Misalnya Pasal 333 KUHP yaitu orang yang merampas kemerdekaan orang lain secara tidak sah (*wederrechtelijke vrijheids-beroving*). Keadaan yang dilarang berjalan terus sampai si korban dilepas atau mati. Jadi perbuatan yang dilarang tidak habis ketika perbuatannya selesai misalnya seperti dalam pencurian. Sesungguhnya setelah perbuatan selesai yaitu dibawahnya si korban ketempat penahanan akibat dari perbuatan tersebut berjalan terus selama waktu penahana.²⁸

4. Sanksi Pidana

a. Pengertian Sanksi Pidana

Istilah pidan diartikan sebagai sanksi pidana, selain itu juga diartikan dengan istilah-istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana.²⁹ sanksi pidana adalah hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk

²⁸ Moeljatno, *Aas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakrta, 2002, hal 75

²⁹ Mashur Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 185

penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitas perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.³⁰

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sanksi tindakan merupakan jenis yang lebih banyak tersebar di luar KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk-bentuknya, yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan kembalinya pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggungjawab dan anak yang masih di bawah umur. Dalam *Black's Law Dictionary* Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai *punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences* (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan, dan

³⁰ Tri Andrisman, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Lampung, 2009, hal 8

pidana penjara). Berdasarkan deskripsi pengertian sanksi pidana di atas dapat disimpulkan, bahwa pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (perbuatan pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.³¹

b. Macam-macam Sanksi Pidana

Berkaitan dengan macam-macam sanksi pidana dalam hukum pidana itu dapat dilihat dalam pasal 10 KUHP. Pasal 10 KUHP menentukan, bahwa pidana terdiri dari :

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana Mati;
 - b. Pidana Penjara;
 - c. Pidana Kurungan;
 - d. Pidana Denda; dan
 - e. Pidana Tutupan.
2. Pidana Tambahan
 - a. Pencabutan Hak-hak Tertentu;
 - b. Pidana Perampasan Barang-barang Tertentu; dan
 - c. Pengumuman Keputusan Hakim.

³¹ Mahsur Ali, *Op. Cit.*, hal 195

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa sanksi dalam hukum pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam terminology hukum pidana.

5. Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana

Asas pertanggungjawaban hukum pidana adalah tindak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld, Actus non facit nisi mens sit rea*). Asas ini tidak termasuk dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga berlaku di Indonesia.

Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidan, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut dan dapat menghindari perbuatan tersebut. Hal tersebut menyimpulkan bahwa perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan.

Menurut Simons kesalahan adalah adanya keadaan psychis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sampai orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut.

Tidak dimungkinkan pemisahan antara keadaan batin dengan hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan, karena kesengajaan tidak dapat dipikirkan kalau tidak ada kemampuan bertanggungjawa. Tidak mungkin ada alasan pemaaf, jika orang tidak

mampu bertanggungjawab atau tidak mempunyai salah satu bentuk kesalahan.

Dapat disimpulkan bahwa kesalahan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- (1) Adanya perbuatan pidana
- (2) Adanya kemampuan bertanggungjawab
- (3) Adanya kesalahan yang berupa kesengajaan dan kealpaan
- (4) Tidak ada alasan pemaaf.³²

6. Kemampuan Bertanggungjawab

Syarat dipidanya seseorang adalah orang tersebut mempunyai kemampuan bertanggungjawab atas apa yang diperbuatnya. Hal itu berarti orang tersebut harus dalam keadaan sehat secara psichis.

Dalam KUHP tidak terdapat pengertian kesalahan, tapi hal yang berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab terdapat dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), (2), (3) KUHP yang berbunyi :

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya(*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana.
- (2) Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat tubuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang

³² Moeljatno, *Op. Cit.*, hal. 153

itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

(3) Ketentuan tersebut dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri.

Menurut Moeljatno ada dua syarat seseorang dikatakan mempunyai kemampuan bertanggungjawab, yaitu :

(1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.

(2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk merupakan akal factor (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, sedangkan yang kedua adalah factor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah-lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

Konsekuensi dari kedua factor tersebut bagi orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan,

sehingga walaupun perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan pidana, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.³³

7. Alasan Penghapusan Tindak Pidana

Seseorang dapat dibebaskan dari suatu pidana atau tidak dijatuhi pidana karena adanya alasan tertentu yang disebut sebagai alasan penghapusan pidana. Dalam KUHP tidak disebutkan sebagai istilah-istilah alasan pembeda dan alasan pemaaf, namun dalam Titel Ke 3 dari buku pertama KUHP hanya menyebutkan alasan-alasan yang menghapuskan pidana.

Dalam teori pidana pada umumnya alasan-alasan penghapusan pidana dibedakan menjadi :

- (1) Alasan pembeda, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
- (2) Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapus kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, karena tidak ada kesalahan.
- (3) Alasan penghapus penuntutan, dalam alasan penghapus penuntutan ini perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang tidak diajukan kemuka sidang pengadilan, sehingga pelaku tidak dipidana. Tidak diajukannya pelaku ke muka sidang pengadilan karena dihapuskan penuntutannya terhadap perbuatan tersebut.

³³ *Ibid.*

Alasan penghapusan pidana diatur dalam buku I Bab II KUHP khususnya Pasal 44 ayat (1) yaitu tentang ketidak mampuan dalam bertanggungjawab. Pada umumnya yang dipandnag orang sebagai alasan pembeda adalah Pasal 49 ayat (1) yaitu tentang pembelaan terpaksa, Pasal 50 yaitu tentang melaksanakan ketentuan undang-undang serta Pasal 51 ayat (1) yaitu tentang melaksanakan perintah dari atasan. Sedangkan yang dipandang dari alasan pemaaf adalah Pasal 49 ayat (2) tentang pembelaan melampaui batas, Pasal 51 ayat (2) yaitu tentang perintah jabatan yang tanpa wewenang. Mengenai Pasal 48 tentang daya paksa (*overmacht*) ada yang memandang sebagai alasan pembeda dan ada yang memandang sebagai alasan pemaaf.³⁴

B. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA ABORSI

1. Definisi Abortus / Pengguguran Kandungan

Permasalahan abortus/pengguguran kandungan sudah ada sejak awal sejarah manusia. Dalam persepektif etimologi, *abortus* berasal dari kata *abort* yang artinya gugur. Sedangkan *abortus* adalah menggugurkan atau keguguran. Dalam *Black's Law Dictionary*, kata *abortion* yang diterjemahkan menjadi aborsi dalam baha Indonesia mengandung arti : “ *The spontaneous or articially induced expulsion of an embrio or featus. As used in illegal context refers to induced abortion.*” Dengan demikian menurut *Black's Law Dictionary*,

³⁴ *Ibid.*

keguguran dengan keluarnya embrio atau fetus tidak semata-mata karena terjadi secara alamiah, akan tetapi juga disengaja atau terjadi karena adanya campur tangan (provokasi) manusia.³⁵ Dalam hal ini menggugurkan merupakan kesengajaan mengeluarkan janinnya sedangkan keguguran keluarnya janin dengan tidak disengaja sebelum waktunya keluar.

Berdasarkan fakta empiris, aborsi menuai pro dan kontra tentang kondisi wanita yang mengandung dan janin yang dikandung. *Abortus* tidak lepas dari perhatian dokter, ahli kesehatan dan tenaga medis lainnya karena menyangkut bayi/janin yang berada dalam kandungan dan kesehatan jiwa ibunya.³⁶

Ensiklopedi Indonesia memberikan penjelasan bahwa abortus diartikan sebagai pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1.000 gram.³⁷ Untuk lebih memperjelas maka berikut ini akan penulis kemukakan definisi para ahli tentang aborsi, yaitu :³⁸

- a. Estman : Aborsi adalah keadaan terputusnya suatu kehamilan dimana fetus belum sanggup berdiri sendiri diluar uterus.

³⁵ Suryono Ekototama, dkk, *Abotus Provokatus bagi Korban Pemerkosaan Persepektif Viktimologi Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas Admajaya, Yogyakarta, 2001, hal 31

³⁶ Alimul, HS, *Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia: Aplikasi Konsep dan Konsep Keperawatan*, Salemba Medika, Jakarta, 2010, hal 40

³⁷ Ensiklopedia Indonesia, *Abortus*, Ikhtiar Bani, Jakarta, 1998, hal 22

³⁸ Rustam Moctar, *Sinopsis Obsetri*, EGC, Jakarta, 1998, hal 209

Belum sanggup diartikan apabila fetus itu beratnya antara 400-1000 gram atau kehamilan kurang 28 minggu;

- b. Jeffcoat : Aborsi yaitu pengeluaran dari hasil konsepsi 28 minggu, yaitu fetus belum *viable by ilaous*;
- c. Holmer : Aborsi yaitu terputusnya kehamilan sebelum minggu ke 16 dimana plasentasi belum selesai.

Dalam istilah medis, aborsi adalah terhentinya kehamilan dengan kematian dan pengeluaran janin pada usia kurang dari 20 minggu dengan berat janin kurang dari 500 gram yaitu sebelum janin dapat hidup di luar kandungan secara mandiri.³⁹ Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis berfokus kepada jenis *abortus provokatus*. Hal ini dikarenakan aborsi sudah merupakan suatu masalah yang marak di kehidupan masyarakat. *Abortus provokatus* yang dikenal di Indonesia dengan istilah aborsi berasal dari bahasa latin yang artinya pengguguran kandungan karena unsur kesengajaan.⁴⁰

Abortus Provokatus merupakan salah satu dari berbagai macam jenis *aborsi*. Dalam kamus Latin-Indonesia sendiri, *abortus* diartikan sebagai wiladah sebelum waktunya atau keguguran. Pengertian *abortus* atau *abortus provokatus* adalah penghentian atau pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum waktunya. Dengan kata lain pengeluaran yang dimaksud adalah keluarnya janin disengaja dengan

³⁹ Lilien Eka Chandra, *Tanpa Indikasi Medis Ibu, Aborsi sama dengan Kriminal*, Lifestyle, 2006, hal 10

⁴⁰ Alimul, HS, *Op. Cit.*, hal. 43

campur tangan manusia, baik melalui cara mekanik, obat atau cara lainnya. Dalam system hukum di Indonesia, perbuatan aborsi dengan sengaja jelas dilarang dan dikategorikan sebagai tindak pidana. Para pelaku dan orang yang membantu tindakan aborsi dapat dikenai hukuman. Meskipun sebagian besar masyarakat mengetahui adanya ketentuan tersebut, namun kasus aborsi masih banyak dilakukan. Sejalan dengan meningkatnya kasus aorsi, jumlah kematian ibu meningkat.⁴¹

2. Landasan Yuridis tentang Aborsi

a) Kebijakan Aborsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Tindakan aborsi menurut KUHP dikategoriksn sebagai tindak criminal atau *abortus provokatus criminalis*. Ketentuan KUHP mengatur mengenai *abortus provokatus criminalis* dimuat dalam Pasal 346, 347, 348, dan 349. Obyek kejahatan mengenai pengguguran kandungan, yang dapat berupa berbentuk makhluk yakni manusia, berkaki dan bertangan dan berkepala (*voldragen vrucht*) dan dapat juga belum berbentuk manusia (*onvoldreagen vrucht*). Kejahatan pengguguran kandungan dan pembunuhan kandungan jika dilihat dari subyek hukumnya dapat dibedakan menjadi :⁴²

⁴¹ Azari, *Masalah Abortud dan Kesehatan Reproduksi Perempuan*, Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, Palembang, 2014, hal 03

⁴² Mansur, A, *Kapita Selektu Kedokteran*, Media Aesculapius, Jakarta, 2009, hal 57

1) Pengguguran kandungan dan pembunuhan kandungan oleh wanita yang mengandung janin itu sendiri. Tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 346 KUHP yang menyatakan bahwa : seorang perempuan yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh oranglain untuk itu, dipidana paling lama 4 tahun. Menanggapi ketentuan Pasal tersebut, pengguguran kandungan dan pembunuhan kandungan dilakukan oleh orang lain dibedakan menjadi dua yaitu :

a) Tanpa persetujuan wanita yang mengandung, pengguguran kandungan dan pembunuhan kandungan dilakukan oleh orang lain tanpa persetujuannya diatur dalam Pasal 347 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa : barang siapa dengan sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya diancam dnegan penjara paling lama 2 tahun.

b) Atas persetujuan wanita yang mengandung, pengguguran kandungan dan pembunuhan kandungan dilakukan oleh orang lain atas persetujuannya diatur dalam Pasal 348 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa : barang siapa dengan sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan.

2) Adapun pengguguran dan pembunuhan kandungan yang dilakukan oleh orang lain baik atas persetujuannya ,apun tidak, dan orang lain itu adalah orang yang mempunyai kualitas pribadi tertentu, yaitu dokter, bidan dan juru obat, mengenai hal itu dimuat dalam Pasal 349 KUHP yang menyatakan bahwa : jikaseorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang akan ditentukan dalam pasal ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana jabatan yang dilakukan.

b) **Kebijakan Aborsi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.**

Apabila menelaah lebih lanjut tentang aturan aborsi, maka terdapat kebijakan hukum lainnya yakni Undang-Undnag Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengaitkan dengan Undang-Undang Kesehatan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 khususnya Pasal 75, 76 dan 77 memberikan penegasan mengenai pengaturan pengguguran kandungan (*bortus provokatus*). Berikut ini

uraian lengkap mengenai aborsi yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut :⁴³

Pasal 75 menyatakan bahwa :

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi;
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan :
 - a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan janin, yang menderita penyakit genetic berat atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan;
 - b. Kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan.
 - c. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehat pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan olehkonselor.

Pasal 76 menyatakan bahwa aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan :

- a) Sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir kecuali dalam hal kedaruratan medis;

⁴³ Kusmaryanto, *Kontroversi Aborsi*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2013, hal

- b) Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki ketrampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c) Aborsi dilakukan dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d) Dengan izinsuami kecuali korban pemerkosaan;
- e) Terdapat penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan Menteri.

Kemudian dalam Pasal 77 menyatakan bahwa : pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat(2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggungjawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian diatas, ketentuan aborsi masih tergolong ke dalam Undang-Undang Kesehatan yang umum. Mengingat aborsi merupakan tindakan yang cukup controversial terhadap anak yang ada dalam kandungan, perlu adanya kebijakan perundang-undangan yang lebih spesifik mengaturnya.⁴⁴

3. Jenis-jenis Aborsi

Adapun dalam KUHP pengguguran kandungan dengan sengaja di kategorikan sebagai criminal atau *abortus provokatus criminalis*, maka penulis menjabarkan jenis yang lebih spesifik. Secara umum aborsi

⁴⁴ *Ibid.*

dibagi menjadi 3 macam, yaitu *abortus spontan* dan *abortus provokatus*. Adapun penjabaran dari masing-masing aborsi tersebut adalah sebagai berikut :⁴⁵

a. *Abortus Spontan*

Aborsi ini didefinisikan sebagai aborsi yang terjadi tanpa tindakan mekanis atau medis yang dikenal lebih luas dengan istilah keguguran. Adapun penyebab terjadinya abortus spontan, yaitu :⁴⁶

- 1) Kelainan pertumbuhan hasil konsepsi/pembuahan yang dapat menimbulkan kematian janin dan cacar yang menyebabkan hasil konsepsi dikeluarkan. Gangguan pertumbuhan hasil konsepsi dapat terjadi karena factor gangguankromosom terjadi sejak semula pertemuan kromosom, factor lingkungan, selain itu juga karena gizi ibu yang kurang karena anemia atau terlalu pendeknya jarak kehamilan.
- 2) Kelainan plasenta, adanya bank hal yang emmpengaruhi yaitu infeksi pada plasenta, gangguan pembuluh darah dan hipertensi.
- 3) Penyakit ibu seperti tifus abdominalis, malaria, pneumonia, sifilis, dan pengakit menhun seperti hipertensi, penyakit ginjal, dan penyakit hati maupun kelainan rahim.

Kadangkala kehamilan seorang wanita dapat gugur dengan sendirinya tanpa adanya suatu tindakan ataupun perbuatan yang

⁴⁵ Prawirohadjo, S, *Ilmu Kandungan*, Yayasan Bina Pustaka, Jakarta, 2009, hal 66

⁴⁶ Salmah, dkk, *Asuhan Kebidanan Anenantal*, EGC, Jakarta, 2007, hal 72

disengaja. Hal ini sering disebut dengan “keguguran” atau aborsi spontan. Ini sering terjadi pada ibu-ibu dalam usia kandungan yang muda, dikarenakan suatu akibat yang tidak disengaja dan diinginkan ataupun karena suatu penyakit yang dideritanya. Dalam usia sangat muda keguguran dapat saja terjadi, misalnya karena aktivitas ibu yang mengandung terlalu berlebihan, stress berat, berolahraga yang membahayakan keselamatan janin seperti bersepeda dan sebagainya.

b. *Abortus Provokatus*

Abortus provokatus merupakan jenis aborsi yang sengaja dilakukan, yaitu dengan cara menghentikan kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar tubuh ibu. Jenis aborsi ini dibagi menjadi dua, yaitu :⁴⁷

1) *Abortus Provokatus Medicinalis*

Aborsi ini dilakukan dengan sengaja karena alasan medis yang sangat darurat atau jika ada indikasi bahwa kehamilan dapat membahayakan atau mengancam nyawa ibu bila kehamilan berlanjut. Dengan kata lain, demi menyelamatkan nyawa ibu hamil dan janinnya boleh dilakukan tindakan medis tertentu yang dapat saja berupa menggugurkan atau mematikan kandungan. Namun untuk melakukan tindakan aborsi harus memenuhi berbagai syarat untuk melakukan tindakan medis.

⁴⁷ Prawirohadjo, S, *Op.Cit.*, hal. 69

Adapun syarat lainnya yaitu : harus dengan indikasi medis, dilakukan oleh tenaga kesehatan keahlian dan wewenang untuk itu, harus berdasarkan pertimbangan tim ahli, harus dengan persetujuan ibu hamil, suaminya, dan keluarag dan dilakukan pada sarana kesehatan tertentu.

2) Abortus Provokatus Criminalis

Aborsi ini merupakan pengguguran kandungan yang dilakukan sengaja tanpa mempunyai alasan kesehatan/medis, didorong oleh alasan-alasan yang lain dan melawan hukum, sebagai contoh dari jenis aborsi yang dilakukan dalam rangka melenyapkan nyawa janin sebagai akibat hubungan seksual di luar pernikahan. Secara umum pengertian *abortus provokatus criminalis* adalah suatu kelahiran dini sebelum bayi itu pada waktunya dapat hidup sendiri di luarkandung. Pada umumnya janin yang keluar itu sudah tidak bernyawa lagi.⁴⁸ Sedangkan secara yuridis *abortus provokatus kriminalis* adalah setiap penghentian kehamilan sebelum hasil konsepsi dilahirkan tanpa mempertimbangkan umur bayi dalam kandungannya dan janin dilahirkan dalam keadaan mati atau hidup.

⁴⁸ Sri Setyowati, *Masalah Abortus Kriminalis di Indonesia dan Hubungannya dengan Keluarga Berencana Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, TP, Jakarta, 2002, hal 99

Bertolak pada pengertian di atas dapatlah diketahui bahwa pada *abortus provokatus* ini ada unsure kesengajaan. Artinya, suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan agar kandungan lahir sebelum tiba waktunya. Normalnya kandungan dalam seorang wanita akan lahir setelah jangka waktu 9 bulan 10 hari. Hanya dalam hal tertentu saja seorang bayi dalam kandungan dapat lahir pada saat usia kandungan mencapai 7 bulan ataupun 8 bulan. Dalam hal ini perbuatan aborsi ini biasanya dilakukan sebelum kandungan berusia 7 bulan.

4. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Aborsi

Meski demikian, secara kritis bisa ditarik generalisasi bahwa aborsi dilakukan tidak hanya dikarenakan kehamilan di luar perkawinan (kehamilan pranikah, dilakukan gadis), tetapi juga terjadi di dalam perkawinan, oleh perempuan yang berstatus istri. Baik abortus dikarenakan kehamilan di luar perkawinan ataupun dalam perkawinan keduanya memiliki beberapa alasan yang berbeda, dan keduanya merupakan fenomena terselubung yang cenderung ditutupi oleh pelakunya.⁴⁹

Abortus provocatus berkembang sangat pesat dalam masyarakat Indonesia, hal ini disebabkan banyaknya factor yang memaksa pelaku dalam masyarakat untuk melakukan hal tersebut. Pelaku merasa tidak

⁴⁹ Hartono Hadisaputro, *Aborsi dan Perlindungan Hak Reproduksi Perempuan*, Jurnal Hukum, 30 Januari 2010, hal 2

mempunyai pilihan lain yang lebih baik selain melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum dan moral yaitu melakukan aborsi. Berikut ini disebutkan beberapa faktor yang mendorong pelaku dalam melakukan tindakan *abortus provocatus*, yaitu:⁵⁰

a. Kehamilan sebagai akibat hubungan kelamin di luar perkawinan.

Pergaulan bebas dikalangan anak muda menyisakan satu problem yang cukup besar. Angka kehamilan di luar nikah meningkat tajam. Hal ini disebabkan karena anak muda Indonesia belum begitu mengenal arti pergaulan bebas yang aman, kesadaran yang amat rendah tentang kesehatan. Minimnya pengetahuan tentang reproduksi dan kontrasepsi maupun hilangnya jati diri akibat terlalu berhaluan bebas seperti negara-negara barat tanpa dasar yang kuat (sekedar tiru-tiru saja). Hamil di luar nikah jelas merupakan suatu aib bagi wanita yang bersangkutan, keluarganya maupun masyarakat pada umumnya. Masyarakat tidak menghendaki kehadiran anak haram seperti itu di dunia. Akibat adanya tekanan psikis yang diderita wanita hamil maupun keluarganya, membuat mereka mengambil jalan pintas untuk menghilangkan sumber/penyebab aib tadi, yakni dengan cara menggugurkan kandungan.

b. Kehamilan akibat perkosaan yang memiliki konsekuensi logis terjadinya kehamilan. Kehamilan seorang wanita korban perkosaan

⁵⁰ Susanti, *Psikologi Kehamilan*, EGC, Jakarta, 2009, hal 18

yang bersangkutan maupun keluarganya jelas tidak diinginkan. Pada kasus seperti ini, selain trauma pada perkosaan itu sendiri, korban perkosaan juga mengalami trauma terhadap kehamilan yang tidak diinginkan. Hal inilah yang menyebabkan si korban menolak keberadaan janin yang tumbuh di rahimnya. Janin dianggap sebagai objek mati, yang pantas dibuang. Janin tidak dianggap sebagai bakal manusia yang mempunyai hak-hak hidup.

c. Alasan-alasan sosio ekonomis.

Kondisi masyarakat yang miskin (jasmani maupun rohani) biasanya menimbulkan permasalahan yang cukup kompleks. Karena terhimpit kemiskinan itulah mereka tidak sempat memperhatikan hal-hal lain dalam kehidupan mereka yang bersifat sekunder, kecuali kebutuhan utamanya mencari nafkah. Banyak pasangan usia subur miskin kurang memperhatikan masalah-masalah reproduksi. Mereka tidak menyadari kalau usia subur juga menimbulkan problem lain tanpa alat-alat bukti kontrasepsi. Kehamilan yang terjadi kemudian tidak diinginkan oleh pasangan yang bersangkutan dan diusahakan untuk digugurkan dengan alasan mereka sudah tidak mampu lagi membiayai seandainya anggota mereka bertambah banyak.

d. Alasan anak sudah cukup banyak.

Alasan ini sebenarnya berkaitan juga dengan sosio-ekonomi di

atas. Terlalu banyak anak sering kali memusingkan orang tua. Apalagi jika kondisi ekonomi keluarga mereka pas-pasan. Ada kalanya jika terlanjur hamil mereka sepakat untuk menggugurkan kandungannya dengan alasan sudah tidak mampu mengurus anak yang sedemikian banyaknya. Dari pada si anak yang akan dilahirkan nanti terlantar dan hanya menyusahkan keluarga maupun orang lain, lebih baik digugurkan saja.

Pengguguran kandungan yang terjadi dewasa ini lebih banyak didasarkan pada alasan sosiologis dibandingkan dengan alasan-alasan medis. Alasan-alasan sosiologis ini dilarang dan termasuk perbuatan pidana yaitu abortus provokatus kriminalis yang diancam hukuman pidana.

C. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA ABORSI DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM.

1. Pengertian Aborsi dalam Hukum Islam

Aborsi secara kebahasaan berarti keguguran kandungan atau membuang janin.⁵¹ Sedang makna gugurnya kandungan, menurut para fuqaha tidak keluar jauh dari makna lughowinya, akan tetapi kebanyakan mereka mengungkapkan istilah ini di beberapa

⁵¹ Hafiz Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997, Cet .1, hlm 7

tempat dengan istilah arab: *isqath* (menjatuhkan), *thar* (membuang), *ilqa*“ (melempar), dan *imlash* (melahirkan dalam keadaan mati).⁵²

Pengertian menggugurkan kandungan dibatasi pada lahirnya janin karena dipaksakan oleh ibunya atau dipaksakan oleh orang lain atas permintaan dan kerelaannya.⁵³ Kata-kata tersebut menurut Abdullah bin Abd al-Mukhsin Al-Thariqi mengandung pengertian yang berdekatan.

Sedangkan di dalam hukum pidana Islam, aborsi yang dikenal sebagai suatu tindak pidana atas janin atau pengguguran kandungan terjadi apabila terdapat suatu perbuatan maksiat yang mengakibatkan terpisahnya janin dari ibunya.

Dalam istilah hukum, berarti pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya (belum lahir secara ilmiah). Ada juga aborsi diartikan sebagai “keadaan dimana terjadi pengakhiran atau ancaman pengakhiran kehamilan sebelum fetus hidup di luar kandungan”.

Masyarakat umum beranggapan bahwa aborsi adalah pembunuhan, sehingga seolah-olah dikesankan menghentikan kehamilan identik dengan membunuh manusia dewasa.

229 ⁵² M. Nu’amin Yasin, *Fiqih Kedokteran*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2001, Cet. 1, hal

⁵³ *Ibid.*

Sebaliknya upaya penghentian kehamilan secara tradisional yang dilakukan sendiri dengan cara meminum obat atau jamu tradisional seperti pil tuntas, kapsul, jamu yodkali dan sebagainya, bukan dianggap aborsi meskipun jelas-jelas tujuannya adalah menghentikan kehamilan dan sudah mengakibatkan gangguan pada kualitas janin.⁵⁴

Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi, menjelaskan tindakan aborsi diperbolehkan jika perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh Tim Dokter. Kemudian, dalam keadaan di mana kehamilan mengancam nyawa si ibu.

Fatwa itu memaparkan keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetic yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan. Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh Tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama. Aborsi bagi korban pemerkosaan harus diperhatikan betul. Keterangan dari penegak hukum dibutuhkan. Keterangan ini berupa penjelasan bahwa wanita hamil yang akan diaborsi adalah benar korban

⁵⁴ Maria Ulfa Anshor, *Fiqih Aborsi*, Buku Kompas, Jakarta, 2006, hal 71

pemeriksaan.⁵⁵

Sementara menurut Al-Ghozali adalah pelenyapan nyawa yang ada dalam janin atau merusak sesuatu yang sudah terkonsepsi (*al-maujud al- hashil*)". Jika tes urine ternyata hasilnya positif itulah awal dari suatu kehidupan. Dan jika dirusak, maka hal itu merupakan pelanggaran pidana (*jinayat*), sebagaimana beliau mengatakan: "pengguguran setelah terjadi pembuahan adalah merupakan perbuatan jinayat, dikarenakan fase kehidupan janin tersebut bertingkat. Fase pertama adalah terpercarnya sperma kedalam vagina yang kemudian bertemu dengan ovum perempuan, setelah terjadi konsepsi, berarti sudah mulai ada kehidupan (sel-sel tersebut terus berkembang), dan jika dirusak maka tergolong jinayat".⁵⁶

2. Dasar-dasar Aborsi dalam Hukum Islam

Ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum tentang aborsi dijelaskan dalam beberapa surat sebagai berikut :⁵⁷

⁵⁵ Erdy Nasrul & Fernan Rahadi, *MUI Perbolehkan Aborsi*, Rublika.co.id, diakses melalui <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/14/08/14/naafj0-mui-perbolehkan-aborsi>, pada hari Kamis 14 Agustus 2014 pukul 15:28 WIB

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, PustakaImani, Jakarta, 2005, hlm

- a. Umat muslim, dilarang melakukan aborsi dengan alasan kemiskinan.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ
إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.⁵⁸

- b. Manusia berupa kecilnya adalah ciptaan dari Allah.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ
خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.⁵⁹

⁵⁸ Al-Isra : 31

⁵⁹ Al-Isra : 70

- c. Tidak ada kehamilan yang merupakan kecelakaan atau kebetulan, setiap janin yang terbentuk adalah rencana Allah SWT yang menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi segumpal darah dan menjadi janin, semua ini tidak terjadi secara kebetulan, Allah SWT berfirman :

يَأْيُهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا
خَلَقْنَاكُمْ مِّن نُّرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عِلْقَةٍ ثُمَّ
مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ
فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ
طِفْلًا ثُمَّ لِيَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنكُم
مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ
شَيْئًا وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ
اِهْتَرَّتْ وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

“Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna

kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah”.⁶⁰

Dalam teks-teks Al-Qur’an dan Hadist tidak didapati secara khusus hukum aborsi, tetapi yang ada adalah larangan untuk membunuh jiwa orang tanpa hak, sebagaimana firman Allah swt :

“Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah nerakaJahanam, dan dia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan baginya adzab yang besar (Qs An-Nisa“ : 93)

Dan hadits Rasulullah SAW :

⁶⁰ Al-Hajj : 05

“Ibnu Abbas ra. Berkata Rasulullah SAW. Bersabda, Sesungguhnya Allah mengampuni beberapa kesalahan umatku yang disebabkan keliru, lupa, dan karena dipaksa”, (Hadits Hasan ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Baihaqi, dan lain-lain).”⁶¹

Dasar-dasar ayat di atas sudah jelas bahwa perbuatan aborsi atau penguguran kandungan dilarang dengan keras, karena pada dasarnya mengugurkan kandungan berarti menghilangkan nyawa. Hal ini yang menjadi landasan ditetapkannya hukum aborsi, karena aborsi disamakan dengan pembunuhan, khususnya perbuatan aborsi tersebut dilakukan dengan sengaja bukan karena darurat.

3. Macam-macam dan Alasan Pidanaan Aborsi Hukum Islam

Dalam perspektif ilmu fiqh aborsi digolongkan menjadi lima macam, diantaranya :⁶²

- a. Al-Isqath Al-Dharury (aborsi karena darurat atau karena pengobatan).

Aborsi jenis ini dilakukan karena adanya indikasi fisik yang mengancam nyawa ibu bila kehamilan dilanjutkan. Dalam hal ini yang dianggap lebih ringan resikonya adalah mengorbankan janin, sehingga menurut agama aborsi ini diperbolehkan. Kaidah

⁶¹ Imam An-Nawawi, *Terjemahan Hadist Arba'In*, Al-I'tishom Cahaya Umat, Jakarta, 2008, hal 61-62

⁶² Goelardi Wignjosastro, “Masalah Kehidupan dan Perkembangan Janin”, Aborsi dari Perspektif Fiqh Kontemporer, Jakarta, 28 April 2001. PP Fatayat NU dan The Ford Foundation dalam Maria Ulfa Anshor, *Fiqh Aborsi: Wacana Penguatan hakReproduksi Perempuan*, Jakarta: Kompas, 2006, hlm, 36

fiqih yang mendukung adalah “yang lebih ringan diantara dua bahaya bisa dilakukan demi menghindari resiko yang lebih membahayakan”.


b. Al-Ishqoth Al-Dzaty (aborsi spontan). Janin gugur secara alamiah tanpa adanya pengaruh dari luar atau gugur dengan sendirinya, biasanya disebabkan oleh kelainan kromosom, hanya bagian kecil yang disebabkan oleh infeksi, kelainan rahim atau kelainan hormon. Kelainan kromosom tidak memungkinkan mudgah tumbuh normal, walaupun tidak tumbuh dengan gugur, ia akan tumbuh dengan cacat bawaan.

Syibh „Amd (aborsi yang menyerupai sengaja). Aborsi dilakukan menyerupai sengaja. Misalnya seorang suami yang menyerang istrinya yang sedang hamil sehingga mengakibatkan keguguran. Serangan itu tidak diniatkan kepada sang janin melainkan kepada ibunya, tetapi kemudian karena serangan tersebut, janin terlepas dari ibunya atau gugur. Pada kasus ini menurut fiqih pihak yang menyerang harus diberi hukuman, dan hukuman semakin berat jika janin yang keluar dari perut ibunya sempat menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Menurut fiqih penyerang dikenai diyat kamilah, jika ibunya meninggal yaitu setara dengan 50 ekor unta ditambah dengan 5 ekor unta (ghurrah kamilah) atas kematian bayinya.

c. Khatha“ (aborsi karena khilaf atau tidak disengaja). Jenis sborsi

ini merupakan perbuatan aborsi yang dilakukan tanpa sengaja.

- d. Al-Amd (aborsi sengaja dan terencana). Aborsi ini dilakukan dengan sengaja oleh seorang perempuan yang sedang hamil, baik dengan cara dengan meminum obat-obatan yang dapat mengugurkan kandungannya maupun dengan cara meminta bantuan orang lain (seperti dukun, dokter dan sebagainya) agar untuk mengugurkan kandungannya. Aborsi jenis ini dianggap berdosa dan pelakunya dikenai hukuman karena dianggap sebagai tindak pidana yaitu menghilangkan nyawa anak manusia dengan sengaja. Sanksinya menurut fiqih sepadan dengan nyawa dibayar dengan nyawa (qishash). Karena ia dengan dengan sengaja dan terencana melenyapkan anak manusia.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kententuan Tindak Pidana Aborsi Diatur Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia

Pemerintahan Indonesia melalui Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Pemerintahan No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi sebagai turunan/aturan pelaksana bagi Undang-undang NO. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Yang menarik dalam peraturan ini jika dilihat melalui kaca mata hukum ialah pasal-pasal yang memberikan pengecualian terhadap tindakan aborsi, yang mana sebelumnya aborsi merupakan perbuatan illegal yang sama sekali tidak diberikan ruang dalam aturan perundang-undangan di Indonesia.

Hal ini dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat 4 pasal tentang larangan aborsi, diantaranya pasal 346,347,348 dan 349 pada bab XIX tentang Kejahatan terhadap nyawa.⁶³ Dalam pasal-pasal tersebut, yang menjadi objek kejahatan adalah kandungan, baik sudah berbentuk makhluk yakni manusia, berkaki dan

⁶³ Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal 136

bertangan dan berkepala (*voldragen vrucht*) dan dapat juga belum berbentuk manusia (*onvoldragen vrucht*).⁶⁴

Adapun yang menjadi subjek hukum dari pasal-pasal tersebut di atas dapat dibedakan menjadi ;

- 1) Yang dilakukan sendiri (346)
- 2) Yang dilakukan oleh orang lain, yang dalam hal ini dibedakan menjadi dua, yaitu;
 - a) Atas persetujuan (347)
 - b) Tanpa persetujuan (348).

Adapun pengguguran dan pembunuhan kandungan yang dilakukan oleh orang lain, baik atas persetujuan maupun tidak dan orang lain itu adalah orang yang mempunyai kualitas pribadi tertentu, yaitu dokter, bidan dan juru obat (349).⁶⁵ Ancaman hukumannya pun juga bervariasi, dari yang terendah empat tahun penjara sampai maksimal lima belas tahun penjara.

Pasal 346 KUHP

seorang perempuan yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dipidana paling lama empat tahun

Pasal 347 KUHP

⁶⁴ Adami Chazawi, *Kesehatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal 112

⁶⁵ *Ibid.*

1. Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348 KUHP

1. Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas bulan.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun

Pasal 349 KUHP

Jika seorang dokter, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.

Pada tahun 2009, Lembaga Legislatif bersama dengan Lembaga Eksekutif mengesahkan Undang-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dalam undang-undang ini terdapat tiga pasal yang bertentangan dengan pasal-pasal tentang aborsi didalam KUHP. Ketiga pasal dalam undang-undang ini memberikan pengecualian untuk

melakukan aborsi secara legal berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat pemerkosaan. Adapun bunyi pasal-pasal dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut :

Pasal 75 UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan :

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan janin, yang menderita penyakit genetic berat atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan;
- b. Kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan.

- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehat pasca tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan oleh konselor.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan pemerkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pada dasarnya Pemerintah Republik Indonesia dengan tegas melarang setiap orang melakukan aborsi karena merupakan kejahatan

terhadap nyawa dan bertentangan dengan norma-norma agama. Di sisi lain dinamika masyarakat yang terus berkembang tentang ilmu kesehatan menjadikan suatu penelitian yang harus memilih antara kehidupan janin yang mengancam nyawa si ibu atau janin itu sendiri. Dalam pasal tersebut hukum aborsi diberi ruang pengecualian untuk hal-hal yang bersifat medis yang dapat mengancam nyawa si ibu.

Yang menjadi lebih menarik lagi, dalam butir (b) ayat 2 pasal 75 tersebut, memberikan celah kepada korban pemerkosaan untuk mengakhiri kandungannya (aborsi) jika menyebabkan trauma psikologis. Tentunya hak ini nanti akan menjadi kekhawatiran berbagai kalangan dalam memaknai butir tersebut.

Pasal 76 UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

- a) Sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b) Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki ketrampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c) Aborsi dilakukan dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d) Dengan izin suami kecuali korban pemerkosaan;
- e) Terdapat penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan Menteri.

Dalam muatan pasal tersebut di atas, pelaksanaan pengecualian

aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan dibatasi waktunya sampai berumur enam minggu atau empat puluh dua hari dihitung dari hari pertama haid terakhir, sedangkan dalam hal kedaruratan medis tidak ditentukan batasan waktu, selama janin tersebut mengancam kesehatan dan nyawa si ibu, maka aborsi bisa dijadikan solusi dengan syarat harus mendapat persetujuan dari ibu hamil yang bersangkutan dan izin dari suaminya. Terkait dengan persetujuan dari ibu hamil yang bersangkutan, persetujuan dapat diartikan sebagai kehendak bersama dengan orang lain terhadap pengguguran janin yang dimaksud. Syarat terjadinya persetujuan adalah harus ada dua pihak yang mempunyai kehendak yang sama.⁶⁶ Dalam hal ini datangnya inisiatif berasal dari dokter yang menganalisa dan menyimpulkan bahwa kehamilan tersebut dapat mengancam kesehatan dan kehidupan si ibu, dan ibu hamil tersebut memberikan respon dengan kehendak yang sama yang berasal dari dokter tersebut untuk menggugurkan kandungannya.

Pasal 77 UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat(2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggungjawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini berkaitan dengan angka kematian ibu yang cukup tinggi dikarenakan aborsi yang tidak aman (*unsafe abortion*) berdasarkan Pusat

⁶⁶ *Ibid.*

Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia yang menemukan data pertahunnya rata-rata terjadi sekitar dua juta kasus aborsi tidak aman.⁶⁷ Sementara WHO memperkirakan 10 – 50% dari kasus aborsi tidak aman berakhir dengan kematian ibu.⁶⁸

Oleh karena itu, untuk menekan angka kematian ibu dikarenakan aborsi tidak aman, pemerintah tidak boleh absen dalam melindungi dan mencegah warga negaranya dari aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggungjawab. Agar aturan ini tidak menjadi *illusioner*, maka dibuatkan sanksi tegas bagi mereka yang melanggar ketentuan ini. Pelayanan aborsi haruslah dikerjakan dengan melibatkan tenaga ahli kesehatan yang telah memenuhi syarat dan pada sarana yang telah ditunjuk oleh pemerintah.

Di dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terdapat 2 (dua) pasal yang menerangkan mengenai tindak pidana aborsi, yakni :

Pasal 45A UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

Setiap Orang dilarang melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77A UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

⁶⁷ Budi Utomo, *Angka Aborsi dan Aspek Psiko-Sosial di Indonesia: Studi di 10 Kota Berdasarkan 6 Kabupaten*, Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, hal 7

⁶⁸ *Ibid.*

- 1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.⁶⁹

Sebagaimana tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ini, maka pada tahun 2014 Pemerintah mengeluarkan turunan dari undang-undang ini berupa Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi yang menimbulkan kontroversi dikalangan masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, aturan terkait aborsi diatur dalam 9 pasal yaitu :

Pasal 31 PP No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

1. Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan :
 - a. Indikasi kedaruratan medis; atau
 - b. Kehamilan akibat perkosaan
2. Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari haid terakhir.

Pasal-pasal mengenai aborsi di dalam Peraturan Pemerintah ini

⁶⁹ Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

terdapat di dalam BAB IV Tentang Indikasi Kedaruratan Medis Dan Perkosaan Sebagai Pengecualian Atas Larangan Aborsi. Sampai pada hari ini, pengecualian untuk melakukan aborsi hanya sebatas pada alasan kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Di luar dari pada alasan tersebut di atas, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu kejahatan dan tindak pidana yang dijerat dengan pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP yang ancaman hukumannya minimal empat tahun dan maksimal lima belas tahun dengan pencabutan hak-hak tertentu bagi dokter, bidan ataupun juru obat yang melakukan aborsi tersebut.

Ada sedikit perbedaan dalam batasan waktu yang ditoleransi untuk melakukan aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan, yang mana pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 memberikan waktu paling lama 6 minggu (42 hari) terhitung sejak hari pertama haid, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah ini hanya dibatasi 40 hari kehamilan terhitung sejak hari pertama haid. Terdapat selisih 2 hari antara undang-undang tersebut yang merupakan landasan bagi Peraturan pemerintah ini.

Pasal 32 PP No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

1. Indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu, dan/atau
 - b. Kehamilan yang mengancam dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan, maupun

yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.

2. Penangan indikasi ke daruratan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar.

Pasal 33 PP No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

1. Penentuan adanya indikasi ke daruratan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh tim kelayakan aborsi.
2. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang tenaga kesehatan yang diketahui oleh dokter yang memiliki kompetensi dalam kewenangan.
3. Dalam menentukan indikasi ke daruratan medis, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar.
4. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat surat keterangan kelayakan aborsi.

Pasal 34 PP No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

1. Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan :

- a. Usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan
- b. Keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.

Pasal 35 PP No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

1. Aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggungjawab.
2. Praktik aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar;
 - b. Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri;
 - c. Atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan;
 - d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan;
 - e. Tidak diskriminatif; dan
 - f. Tidak mengutamakan imbalan.
3. Dalam hal perempuan hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak dapat memberikan persetujuan, persetujuan aborsi dapat diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.
4. Dalam hal suami tidak dapat dihubungi, izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.

Pasal 36 PP No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

1. Dokter yang melakukan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (2) huruf a harus mendapatkan pelatihan oleh penyelenggara pelatihan yang terakreditasi
2. Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota tim kelayakan aborsi atau dokter yang memberikan surat keterangan usia kehamilan akibat perkosaan.
3. Dalam hal ini di daerah tertentu jumlah dokter tidak mencukupi, dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari anggota tim kelayakan aborsi.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 37 PP No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

1. Tindakan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling.
2. Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konseling pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan konselor.
3. Konseling pra tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan :
 - a. Menjajaki kebutuhan dari perempuan yang ingin melakukan

- aborsi;
- b. Menyampaikan dan menjelaskan kepada perempuan yang ingin melakukan aborsi bahwa tindakan aborsi dapat atau tidak dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang;
 - c. Menjelaskan tahapan tindak aborsi yang akan dilakukan dan kemungkinan efek samping atau komplikasinya;
 - d. Membantu perempuan yang ingin melakukan aborsi untuk mengambil keputusan sendiri untuk melakukan atau membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi; dan
 - e. Menilai kesiapan pasien untuk menjalani aborsi.
4. Konseling pasca tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan:
- a. Mengobservasi dan mengevaluasi kondisi pasien setelah tindakan aborsi;
 - b. Membantu pasien memahami keadaan atau kondisinya setelah menjalani aborsi;
 - c. Menjelaskan perlunya kunjungan ulang untuk pemeriksaan dan konseling lanjutan atau tindakan rujukan bila diperlukan; dan
 - d. Menjelaskan pentingnya penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah terjadinya kehamilan.

Pasal 38 PP No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

1. Dalam hal korban perkosaan memutuskan membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf d atau tidak memenuhi ketentuan untuk dilakukan tindakan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat(2), korban perkosaan dapat diberikan pendampingan oleh konselor selama masa kehamilan.
2. Anak yang dilahirkan dari ibu korban perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diasuh oleh keluarga.
3. Dalam hal keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menolak untuk mengasuh anak yang dilahirkan dari korban perkosaan, anak menjadi anak asuh yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39 PP No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

1. Setiap pelaksanaan aborsi wajib dilaporkan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dengan tembusan kepala dinas kesehatan provinsi.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pada dasarnya kesembilan pasal yang mengatur tentang aborsi dalam peraturan pemerintah ini menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis konkret yang merupakan tafsiran teknis dari aturan yang *abstrak* dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Setelah

dilakukan penelitian oleh beberapa pakar hukum, tidak ada terdapat pelanggaran hukum secara prinsip dalam pasal-pasal ini, karena merupakan pasal-pasal persyaratan agar aborsi dilakukan dengan persyaratan yang ketat dan penyelenggaraan yang terkendali, terawasi dan terkontrol serta dilakukan oleh tenaga ahli sehingga tidak berbahaya bagi wanita yang diaborsi.⁷⁰

Secara hukum, meskipun Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 ini telah disahkan dan diberlakukan kepada rakyat Indonesia, serta telah dibuatkan berupa peraturan pemerintah No. 61 Tahun 2014, pasal-pasal yang melarang aborsi dalam KUHP belum dicabut dan masih berlaku hingga sekarang. Terhadap pasal-pasal dalam KUHP ini berlaku asas hukum *lex posteruori derogate legi priori*. Asas ini beranggapan bahwa jika diundangkan peraturan baru dengan tidak dicabut peraturan lama yang mengantar materi yang sama dan keduanya saling bertentangan satu sama lain, maka peraturan yang baru ini mengalahkan atau melumpuhkan peraturan yang lama. Dengan demikian, Pasal 75 tentang *abortus provocatus medicinali* tetap dapat berlaku di Indonesia meskipun sebenarnya aturan itu bertentangan dengan rumusan *abortus provocatus criminalis* menurut KUHP.⁷¹

⁷⁰ CB. Kusmaryanto, SCJ, *Kontroversi Aborsi*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hal 35

⁷¹ Suryono Ekotama, et. al., *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan: Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana* Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2001, hal 77

B. Ketentuan Tentang Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Aborsi Di Indonesia

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak cukup banyak dan sebenarnya tindak pidana tersebut menimbulkan dampak negative terhadap masyarakat maupun terhadap masa depan anak itu sendiri, atau bahkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sudah sama dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Untuk itu pemerintah telah melakukan upaya untuk mengantisipasi terhadap masalah tersebut khususnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Upaya ini merupakan suatu langkah yang sangat tepat dan memadai ditengah keterbatasan upaya memberikan perlindungan hukum bagi anak pada umumnya agar terhindar dari eksploitasi bermotif ekonomi dari korban tindak pidana lainnya dan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara umum tetap masih diberlakukan dalam proses penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana anak sepanjang tidak diatur oleh Undang-Undang secara khusus. Di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, undang-undang ini menentukan bahwa peradilan anak dalam kompetensi absolute berada dalam pasal-pasal Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ada perbedaan mengenai ancaman dan perlakuan yang diatur dalam undang-undang guna mengayomi dan melindungi bagi anak pelaku tindak pidana, hal yang demikian itu dikarenakan bahwa memberikan pertimbangan terhadap

masa depan anak itu masih jauh dan lebih panjang. Bentuk pemberian perlindungan hukum yang dimaksud guna memberi kesempatan kepada anak agar menjadi manusia yang memiliki tanggungjawab dimasa depannya, dikarenakan mungkin tindak pidana yang dilakukan anak bukan semata-mata perbuatan yang sadar namun karena faktor pengaruh lingkungan atau factor emosional.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dengan pertimbangan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai mana manusia seutuhnya dan untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam system peradilan.

Pemberian sanksi terhadap anak merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanaan pidana dan tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderita, kerugian mental, fisik dan social. Pidana dan tindakan tersebut harus pula memenuhi kepentingan anak tersebut, mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang bersifat merugikan.

Pemberian sanksi dan proses hukum yang berlangsung dalam kasus pelanggaran hukum oleh anak memang berbeda dengan kasus pelanggaran hukum oleh orang dewasa, karena dasar pemberian hukuman oleh Negara adalah bahwa setiap warga negaranya adalah makhluk yang bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Sementara anak diakui sebagai individu yang belum dapat secara penuh bertanggungjawab atas perbuatannya. Oleh sebab itulah dalam proses hukum dan pemberian hukuman (sebagai sesuatu yang pada akhirnya tidak dapat dipisahkan dari kasus pelanggaran hukum), anak harus mendapat perlakuan khusus yang membedakannya dari orang dewasa.

Berdasarkan hal tersebut, perlu diketahui bahwa ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa sebagaimana hal tersebut terdapat dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem Peradilan Anak adalah system peradilan pidana bagi anak. Anak dalam system peradilan pidana anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum.⁷² Sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi, jaksa penuntut umum, penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas penahan anak.⁷³ Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan, berdasarkan Pasal 1 ayat (8) huruf a mengartikan anak pidana yaitu anak yang

⁷² Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, 2011, hal 35

⁷³ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum, Cetakan Kedua*, Sinar Grafika, Jakrata, 2013, hal 43

berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.⁷⁴

Fungsi Peradilan Anak pada umumnya adalah tidak berbeda dengan peradilan lainnya yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, namun untuk Peradilan Anak perkara yang ditangani khusus menyangkut perkara anak. Pemberian perlakuan harus diperhatikan masa depannya, dimana dalam hal ini untuk memberikan suatu keadilan, hakim melakukan berbagai tindakan dengan menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya.

Berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merumuskan mengenai anak yang berkonflik dengan hukum, hanya dapat dijatuhi sanksi pidana dan tindakan, yaitu pada ketentuan dalam Pasal 71, yakni sebagai berikut:⁷⁵

1. Pidana Pokok bagi anak terdiri atas
 - a. Pidana Peringatan
 - b. Pidana dengan syarat :
 - 1) Pembinaan diluar lembaga
 - 2) Pelayanan masyarakat
 - 3) Pengawasan

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan Pasal 1 ayat (8) huruf a.

⁷⁵ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal 221

- c. Pelatihan kerja
 - d. Pembinaan dalam lembaga, dan
 - e. penjara
2. Pidana tambahan terdiri atas :
 - a. Perapasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.
 3. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
 4. Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.
 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana diatur pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pada penjelasan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada paragraf 8 Bagian Umum menyatakan bahwa dari kasus yang muncul, ada kalanya Anak berada dalam status saksi dan/atau korban sebagai Anak Korban dan/atau Anak Saksi juga diatur dalam Undang-undang ini. Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.

Pemberian sanksi dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menunjukkan bahwa ada saran lain selain pidana sebagai sarana dalam penanggulangan kejahatan khusus untuk anak. Jelas bahwa sanksi pidana menekankan unsure pembalasan. Ia merupakan penderita yang sengaja diberikan kepada seorang pelanggar.

C. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memberikan Putusan Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Aborsi Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/Pn. Mbn)

Peradilan pidana anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Menegakkan keadilan merupakan tugas pokok badan peradilan menurut undang-undang. Peradilan tidak hanya menjatuhkan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak merupakan sasaran yang dicapai oleh peradilan pidana anak. Sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menentukan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tubuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan.

Sebelum membahas terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap anak yang melakukan aborsi dalam Putusan No. 5/Pid.Sus.Anak/2018/Pn.Mbn, terlebih dahulu diuraikan kronologi kasus yang terdapat dalam putusan yang diuraikan berdasarkan poin-poin yakni:

1. Identitas Anak

Nama Inisial : WA;
Tempat Lahir : Desa Pulau (Muara Tebesi);
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun/ 6 September 2002;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt. 04, Dusun Iilir, Desa Pulau Tebesi,
Kabupaten Batanghari;
Agama : Islam.

2. Posisi Kasus

Berawal pada hari selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 15.00 WIB, WA di rumahnya tepatnya Rt.04, Dusun Iilir, Desa Pulau, Kec. Muara Tebesi, Kab. Batanghari, WA mengatakan kepada ibunya saudari ASMARA DEWI binti SULAIMAN “Perut Aku Sakit Mak”, kemudian di jawab oleh ibunya “ Gosok Minyak Angin Ke Perut Kau Tu” selanjutnya WA langsung masuk kamar untuk berbaring, selanjutnya setelah itu sekitar pukul 16.30 WIB saudari ASMARA DEWI binti SULAIMAN mendatangi anaknya menanyakan kondisinya dengan mengatakan “Masih Sakit Dak

Perut Tu” dan dijawab oleh anak “Sakit Lah Mak Eh” mendengar hal tersebut saudari ASMARA DEWI binti SULAIMAN langsung berpikir bahwa ini reaksi dari janin yang berada dalam kandungan anak WA, selanjutnya saudari ASMARA DEWI binti SULAIMAN membutuhkan sari pati kunyit agar janin yang ada di dalam kandungan anak WA itu gugur. Kemudian saudari ASMARA DEWI langsung memberikan minuman tersebut kepada anak WA, selanjutnya sekitar 1 (satu) jam kemudian minuman sari pati kunyit tersebut, anak WA mengeluarkan banyak darah dari kemaluannya kemudian saudari ASMARA DEWI langsung mengurut perut dari anak WA kearah bawah, selanjutnya kepala bayi tersebut keluar dan sudari ASMARA DEWI langsung menarik bayi tersebut hingga keluar dengan jenis kelamin laki-laki dan bayi tersebut dalam keadaan tidak bernyawa lagi, lalu saudari ASMARA DEWI langsung mengambil kerudung warna putih dan taplak meja warna coklat kemudian mayat bayi tersebut diletakkan di bawah kasur, selanjutnya keesokan paginya pada hari rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 07.00 WIB mayat bayi tersebut diambil oleh anak WA untuk dibawa ke kebun sawit sekitar 50 meter dari rumahnya lalu anak WA langsung menggali lobang sedikit dan menguburkan mayat bayi tersebut di dalam lobang yang di galinya tersebut.

Perbuatan anak WA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77 A ayat (1) Jo. Pasal 45A Undang-Undang RI

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

3. Dakwaan Penuntut Umum

Perbuatan anak WA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77 A ayat (1) Jo. Pasal 45A Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

- a. Menyatakan Anak WA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Aborsi secara bersama-sama dengan saksi Asmara Dewi binti Sulaiman sebagaimana diatur dalam Pasal 77 A ayat (1) Jo. Pasal 45A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sesuai dalam dakwaan tunggal;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Anak WA berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun pidana penjara dan denda Rp. 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah). Subsidair pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah anak tetap ditahan.

Proses pembuatan putusan oleh hakim di pengadilan terutama dalam perkara pidana, merupakan suatu proses kompleks dan sulit

dilakukan sehingga memerlukan pelatihan, pengalaaan, dan kebijaksanaan. Hakim sebagai actor utama atau figure sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkat profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak.⁷⁶

Hakim yang merupakan personifikasi atas hukum harus menjamin rasa keadilan bagi setiap orang yang mencari keadilan melalui proses hukum legal dan untuk menjamin rasa keadilan. Seorang hakim dibatasi oleh rambu-rambu seperti akuntabilitas, integrasi moral dan etika, transparansi dan pengawasan.⁷⁷ Syarat integrasi adalah gagasan bahwa hakim seharusnya memutuskan kasus-kasus dalam suatu cara yang membuat hukum menjadi lebih koheren, lebih mengutamakan inteprestasi yang membuat hukum lebih menyerupai suatu visi moral yang tunggal.⁷⁸

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki Hakim. Dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa khususnya anak perlu ditangani secara khusus dalam rangka memberikan perlindungan dan kesejahteraan anak, mengingat sifat-sifat emosional

⁷⁶ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal 159

⁷⁷ Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana, Jakarta, 2017, hal 167

⁷⁸ Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*, SinarGrafika, Jakarta, 2019, hal 44

masih belum stabil serta masih belum dapat membedakan perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk.⁷⁹

Kewajiban hakim yang menangani tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum yang mendasar adalah memberi keadilan sekaligus melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya. Menurut pendapat penulis, hakim harus yakin benar bahwa putusan yang diambil merupakan kepentingan terbaik untuk anak dikarenakan putusan hakim tersebut akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan. Hakim harus benar-benar mempertimbangkan bahwa putusan tersebut mengantarkan anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggungjawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan Negara.

Dirumuskan tentang adanya pilihan bagi hakim dalam putusannya untuk menjatuhkan pidana apabila yang melakukan tindak pidana tersebut adalah anak yang belum berumur 16 tahun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP. Pasal-pasal ini sudah dicabut dan tidak berlaku lagi, berdasarkan Undang-Undang Peradilan Anak No. 3 Tahun 1971 dan selanjutnya Undang-Undang ini juga dinyatakan tidak

⁷⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hal 120

berlaku setelah keluarnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.⁸⁰

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan aborsi dalam kajian Putusan No. 5/Pid.Sus.Anak/2018/Pn. Mbn, terdapat beberapa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya dalam perkara tersebut, yakni;

1. Pertimbangan Hakim terhadap fakta-fakta Hukum di Persidangan

Hakim mempertimbangkan bahwa WA dihadirkan pada persidangan ini karena telah menggugurkan kandungan WA dan WA membuang bayi tersebut hingga akhirnya mayat bayi tersebut ditemukan warga. Sebagaimana pertimbangan hakim terhadap fakta-fakta hukum di persidangan ditemukan bahwa :

- a. Anak WA ada mengurut-urut perut anak WA saat itu;
- b. Saat anak WA mengurut-urut perut, Saksi Asmara Dewi ada di dapur;
- c. Saksi Asmara Dewi pernah membujuk anak WA untuk pergi ke dokter karena curiga WA sedang hamil;
- d. Saksi Asmara Dewi pernah mengancam akan mengusir WA apabila terbukti hamil;
- e. Saksi Asmara Dewi pernah mengajak WA untuk menggugurkan kandungan;

⁸⁰ Muhammad Hamdan dan Mahmud Mulyadi, *Sanksi Pidana dan Tindakan Terhadap Anak (Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak)*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2019, hal 49

- f. Saksi Asmara Dewi tidak pernah ikut membantu menggugurkan kandungan tersebut;
- g. Dalam BAP penyelidikan yang WA tanda tangani tertulis bahwa Saksi Asmara Dewi turut membantu WA menggugurkan kandungan dengan cara member ramuan seperti kunyit lalu Saksi Asmara Dewi mengurut perut WA hingga bayi tersebut keluar, tanggapan WA terhadap keterangan tersebut adalah bahwa keterangan tersebut tidak benar karena WA dipaksa untuk mengakui bahwa ibu Asmara Dewi turut membantu WA menggugurkan bayi tersebut.
2. Pertimbangan Hakim terhadap Unsur Perbuatan Aborsi yang dilakukan Anak.
- Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 77A ayat (1) Jo. Pasal 45A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang

Setiap orang adalah manusia atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mengemban hak dan kewajiban serta mampu bertanggungjawabkan segala perbuatannya. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (SPPA) disebutkan bahwa Anak yang

berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan anak WA sebagai anak yang berkonflik dengan hukum di dalam persidangan yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan dan berdasarkan bukti surat berupa Akta Kelahiran atas nama WA, yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batanghari, yang lahir di Desa Pulau pada tanggal 6 September 2002, anak kedua, jenis kelamin perempuan, dari suami-isteri Efendi- Asmara Dewi dikategorikan sebagai anak dan anak di persidangan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya maka dipandang sebagai pihak yang diminta untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, dimana tujuan unsure ini adalah untuk menghindari kekeliruan atas diri orang/pelaku (*errorin person*). Sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsure ini telah terpenuhi.

- b. Dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan.

Dengan kesengajaan itu adalah *Willens en Weten* yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatannya itu, serta harus menginsyafi/mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatan itu, sejalan dengan itu menurut teori mengenai kehendak (*Wilstheori*) menafsirkan “Opzet” sebagai “Wil” (kehendak), dimana apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan untuk menimbulkan sesuatu akibat, yang dikehendaki orang itu bukan hanya perbuatannya saja akan tetapi juga akibat dari perbuatan itu. Dalam hal ini menimbulkan sesuatu akibat, yang dikehendaki orang itu bukan hanya perbuatannya saja akan tetapi juga akibat dari perbuatan itu. Dalam hal ini maka akibat yang dikehendaki itu memberi dorongan kepada si pelaku untuk melakukan perbuatannya.

Aborsi atau pengguguran kandungan adalah berakhirnya kehamilan dengan dikeluarkannya janin (fetus) atau embrio sebelum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup diluar rahim, Aborsi yang dilakukan secara sengaja sering kali disebut “*aborsi induksi*” atau “*abortus provokatus*”. Kata aborsi umumnya hanya digunakan dalam pengertian abortus provokatus. Prosedur serupa yang dilakukan setelah janin berpotensi untuk bertahan hidup di luar rahim juga dikenal dengan sebutan “aborsi tahap akhir”.

Bedasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan hasil pemeriksaan dan persesuaian keterangan para saksi, anak WA dan barang bukti, ditemukan fakta bahwa pada hari selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar sore hari saat saksi Asmara Dewi baru pulang dari memotong karet, Anak berkata pada saksi Asmara Dewi bahwa perut anak sakit karena sedang halangan lalu saksi Asmara Dewi menyuruh anak mengoleskan minyak angin agar sakitnya reda, beberapa saat setelah anak mengoleskan minyak angin ke perut anak WA, WA kembali berkata pada saksi Asmara Dewi bahwa perut anak masih sakit walau sudah dioles minyak angin lalu saksi Asmara Dewi pergi mencari sari pati kunyit dan kemudian memberi anak sari pati kunyit yang dicampur garam untuk anak minum, setelah anak minum sari pati kunyit tersebut, anak mengoles minyak angin keperut anak serta mengurut-urut perut anak, kemudian sekira pukul 18.00 WIB bayi yang ada dalam kandungan anak keluar lalu anak melihat bayi tersebut masih bernafas tetapi saat lahir bayi tersebut memang tidak menangis, selanjutnya anak memotong tali pusar bayi tersebut dan setelah anak memotong tali pusarnya ternyata bayi tersebut sudah tidak bernyawa lagi, lalu anak membalut bayi tersebut dengan jilbab warna putih dan taplak meja warna coklat kemudian anak letakkan di bawah kasur lalu anak pergi ke dapur untuk makan, keesokan harinya

saat saksi Asmara Dewi pergi bekerja, anak membawa mayat bayi tersebut ke kebun sawit di dekat rumah lalu anak mengali tanah tidak terlalu dalam dan Anak timbun mayat bayi tersebut ke dalam lubang tersebut kemudin Anak pulang ke rumah.

Dalam fakta hukum tersebut terlihat adanya perbuatan Anak dengan sengaja ingin menyembunyikan keadaan atau kondisi kehamilan Anak, adanya perbuatan Anak yang sengaja mengurut-urut perutnya sampai keluar bayi dan Anak juga dengan sengaja menyembunyikan kondisi pada saat Anak melahirkan bayi sampai dengan bayi tersebut meninggal dunia, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian aborsi atau pengguguran kandungan yaitu berakhirnya kehamilan dengan dikeluarkannya janin (*fetus*) atau embrio sebelum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup diluar rahim, sehingga mengakibatkan kematian bayi tersebut, meskipun sebenarnya Anak masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkan nyawa bayi tersebut pada saat Ibu si Anak (Saksi Asamara Dewi) curiga akan kehamilan sang Anak dan membujuk Anak untuk memeriksa kesehatan Anak ke dokter akan tetapi Anak menolak bahkan sampai bayi lahir pun Anak masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkan bayinya, sehingga keadaan tersebut telah memenuhi keadaan yang

dimaksud dalam unsure ini. Sehingga berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsure ini telah terpenuhi.

- c. Dengan alasan dan tata cara yang tidak diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Unsur ini adalah alasan-alasan dan tata cara yang dilakukan untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam unsure ke dua tersebut tidak sesuai dengan alasan dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan . sebagaimana kesehatan reproduksi diatur Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 dimana di dalamnya diatur mengenai keadaan indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagai pengecualian atas larangan aborsi, akan tetapi tindakan aborsi akibat perkosaan hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

Penangan Indikasi kedaruratan medis tersebut dilaksanakan sesuai standar sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Anak telah disetubuhi oleh Anak Saksi (Kakak Kandung Anak) sekira bulan September tahun 2017 dan anak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan pada bulan Mei tahun 2018 sehingga Majelis

Hakim berpendapat usia kehamilan Anak sudah melewati usia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir dan dalam persidangan juga tidak ditemukan fakta pendukung adanya kedaruratan medis sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Anak dilakukan dengan alasan dua tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga keadaan tersebut telah memenuhi keadaan yang dimaksud dalam unsure ini. Sehingga berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsure ini telah dipenuhi.

d. Mereka yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.

Unsure ini adalah menunjukkan peran atau perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku sehingga berkaitan dengan penentuan pertanggungjawaban apabila Pelaku dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum maupun dalam tuntutananya bahwa Saksi Asmara Dewi (Ibu Kandung dari Anak), berperan sebagai orang yang ikut serta membantu aborsi dengan cara member sari pati kunyit dan mengurut perut Anak sehingga janin keluar dari rahim Anak namun dalam fakta di persidangan Saksi Asmara Dewi membantah keterangannya di dalam Berita Acara Penyelidikan yang menyatakan bahwa Saksi Asmara

Dewi ikut melakukan aborsi namun ternyata pengakuan Saksi Asmara Dewi memberikan sari pati kunyit untuk menghilangkan rasa sakit perut yang dialami Anak dan Saksi Asmara Dewi tidak pernah mengurut perut Anak, keterangan Saksi Asmara Dewi tersebut dibenarkan oleh Anak yang menyatakan bahwa Anak meminum sari pati kunyit adalah untuk menghilangkan rasa sakit perut dan Anak sendirilah yang mengurut-urut perutnya tanpa dibantu oleh Saksi Asmara Dewi.

Berdasarkan uraian tersebut, terungkap bahwa tidak adanya perbuatan Saksi Asmara Dewi dalam perbuatan membantu menggugurkan kandungan Anak, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsure ini tidak dipenuhi. Sebagaimana mengenai penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang bertujuan untuk menjerat atau membuktikan adanya pelaku lain dalam perbuatan Anak, serta hukum Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut merupakan Pasal penambagan atau pelengkap sehingga tidak terkait dengan pasal pokok maka apabila pasal penambahan atau pelengkap tersebut tidak terbukti, secara hukum tidak menghilangkan unsure kesalahan Pelaku dalam pasal pokoknya, dengan demikian dalam perkara *a quo*, pembuktian kesalahan Anak hanya berdasarkan Pasal 77 A ayat (1) Jo. Pasal 45aA UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang

perubahan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Perubahan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

3. Pertimbangan Hakim terhadap Hal Meringankan dan Hal Memberatkan

Menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

a. Keadaan yang memberatkan:

- 1) Perbuatan Anak berpotensi terhadap degradasi moral generasi muda;
- 2) Perbuatan Anak berpotensi membahayakan keselamatan dirinya sendiri.

b. Keadaan yang meringankan :

- 1) Anak belum pernah dihukum;
- 2) Anak masih dapat didik dan dibina menjadi lebih baik lagi agar masih dapat meraih cita-cita;
- 3) Anak mengaku menyesal dan berjanji tidak anak mengulangi perbuatan pidana di kemudian hari.

Dalam literature tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, keputusan Hakim pada kasus anak disebut sebagai *disposition* atau keputusan penempatan Pengambilan Keputusan pada kasus anak yang melanggar hukum merupakan situasi yang

lebih kompleks bila dibandingkan pada kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seorang dewasa. Misalnya usia anak menjadi sangat penting dan menentukan apakah anak dapat dinyatakan melanggar hukum, atauran dan proses peradilan yang harus dijalani anak dan pengujian atas kemampuan anak dalam melakukan pelanggaran hukum serta berat ringannya penghukuman pada anak yang dinyatakan bersalah. Karena itu hakim yang menangani kasus anak selain harus memahami landasan hukum yang dituntut memiliki pengetahuan yang terkait dengan masalah anak, terutama tentang batas usia dan kemampuan anak untuk bertanggungjawab.⁸¹

Hakim anak sebagai pemutus perkara anak, perlu memperhatikan sejumlah pertimbangan, baik dari anak, orangtua pembimbing kemasyarakatan, ahli ilmu tingkah laku dan kesejahteraan anak. Sistem Peradilan Anak Indonesia menempatkan hakim sebagai institusi yang paling menentukan nasib anak.⁸²

Pemberian pertanggungjawaban pidana anak harus mempertimbangkan perkembangan dan kepentingan terbaik anak di masa yang akan datang. Penangan yang salah menyebabkan rusak bahkan musnahnya bangsa di masa depan, karena

⁸¹ Nursariyani Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Prima, Medan, 2018, hal 201

⁸² *Ibid.*

anak adalah generasi penerus bangsa dan cita-cita Negara, dan ketika anak menjadi pelaku tindak pidana, Negara harus memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan sistem peradilan pidana di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan, antara lain dilakukannya penahanan terhadap anak, proses peradilan yang panjang yang meninggalkan trauma dan implikasi negative terhadap anak.⁸³

Berdasarkan uraian di atas tentang pertanggungjawaban yuridis anak di bawah umur menurut Sistem Peradilan Pidana Anak, jelaslah bahwa anak di bawah umur yang melakukan aborsi, akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku yaitu dengan melihat pada unsure pasal yang didakwakan, namun proses persidangan sesuai dengan apa yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila ternyata unsure pasal aborsi terbukti dan dilakukan dengan kesalahan, maka menurut Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hukuman atau pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak di bawah umur yang sudah melakukan kejahatan adalah paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan tindak pidana aborsi yang dilakukan anak dalam Putusan No. 5/Pid.Sus.Anak/2018/Pn.Mbn pada dasarnya harus mendapatkan kajian secara khusus, sebagaimana anak bukanlah untuk

⁸³ Atikah Rahmi dan Suci Putri Lubis, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Pembantu Rumah Tangga (Analisis Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2014/PN.MDN)", dalam Jurnal De Lega Lata, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017, halaman 264.

dihukum, melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya.

Sebagaimana anak dalam melakukan tindak pidana aborsi seperti perkara dalam Putusan No. 5/Pid.Sus.Anak/2018/Pn. Mbn yang peneliti teliti, dalam hal ini Hakim telah menjatuhkan putusan dan memeriksa anak untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan amar putusan yakni :

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Aborsi;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah jilbab segi empat warna putih;
 - b. 1 (satu) buah telapak meja warna coklat

Dikebalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Asmara Dewi binti Sulaiman;

6. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan dalam perkara pidana anak tersebut seharusnya tidak diberikan, karena melihat dari segi pelaku anak adalah korban dari perkosaan oleh orang

terdekatnya yakni saudara kandungnya, serta perbuatan aborsi yang dilakukan oleh Anak bukanlah perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan, sebab anak melakukan hal tersebut karena pelaku Anak mengalami sakit yang tak tertahan, sehingga anak melakukan aborsi.

Berdasarkan hal tersebut, jika dikaitkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, maka Anak melakukan aborsi karena kehamilan tidak dikehendaki akibat perkosaan, dimana kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi anak korban perkosaan dapat dijadikan sebagai alasan darurat untuk melakukan aborsi sebenarnya perlu menjadi pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana. Karena janin yang diaborsi adalah sebagai akibat pemaksaan hubungan(perkosaan). Perkosaan sendiri merupakan tindak pidana yang pelakunya harus dijatuhi sanksi pidana penjara maksimal 12 (dua belas) tahun. Sedangkan korbannya harus mendapat perlindungan hukum yang salah satu caranya adalah mengembalikan kondisi jiwanya akibat tekanan daya paksa dari pihak lain (tekanan Psikologis).

Alasan tekanan psikologis akibat perkosaan inilah yang seharusnya dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan bahwa aborsi akibat perkosaan sebagai suatu pengecualian, sehingga seharusnya anak dalam perkara ini yang melakukan aborsi karena merupakan korban dari perkosaan adalah perbuatan legal dilakukan. Sebagaimana Arif Gosita dalam bukunya Masalah Korban Kejahatan mengatakan bahwa : “ Dalam kasus aborsi, janin ditolak sebagai makhluk hidup dan dianggap sebagai objek mati. Oleh karena diformulasikan seperti itu maka penghancurannya

saat itu tidak dianggap sebagai suatu pembunuhan dan tidak menimbulkan kemarahan moral atau pertentangan moral seperti pada kasus pembunuhan lain”.⁸⁴

Apabila dihubungkan dengan Pasal 48 KUHP tentang daya paksa (*overmacht*), sebenarnya Pasal 75 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang mengatur tentang pengecualian melakukan aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan mengaku adanya daya paksa bagi barang siapa yang melakukan borsi. Ketentuan tentang *overmacht* atau daya paksa yang terdapat dalam Pasal 48 KUHP, yaitu : “ Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana”.⁸⁵ Dari ketentuan Pasal 48 KUHP tersebut dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan daya paksa adalah suatu paksaan atau tekanan yang tidak dapat dihindari. Adapun paksaan itu dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan suatu ancaman yang membahayakan diri dan jiwanya. Tentu saja dalam hal ini, orang yang diancam tersebut mempunyai dugaan kuat bahwa ancaman itu benar-benar akan dilaksanakan apabila ditolak mengerjakan sesuatu yang dikehendaki pemaksa (pengancam).

Seseorang yang melakukan perbuatan pidana, sedangkan ia berada di bawah pengaruh daya paksa sehingga ia terpaksa melakukan perbuatan tersebut tidak dapat dijatuhi pidana. Hal ini merupakan hal yang tepat dan mencerminkan rasa keadilan, sebab orang tersebut melakukan perbuatan pidana karena dorongan yang tidak meju dilawannya, misalnya karena mengancam keselamatan jiwanya. Dalam kasus aborsi pada anak yang merupakan korban perkosaan terjadi konflik

⁸⁴ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Persindo, Jakarta, 2007, hal 88.

⁸⁵ *Ibdi*, hal 23

antara 2 (dua) hak, yakni hak anak yang hamil bertentangan dengan hak janin. Dengan demikian untuk menentukan apakah terdakwa anak yang melakukan aborsi atas kandungannya dapat dipidana atau tidak dapat dinilai dari kepentingan manakah yang lebih utama. Hak janin untuk tetap hidup atau hak anak yang merupakan korban perkosaan untuk tetap menjalani hidupnya tanpa tekanan psikologis dan sosial.

Mencermati ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 khususnya Pasal 75 ayat (2) huruf b yang mengatur tentang aborsi karena alasan darurat (pemaksa) dalam hal ini adalah adanya trauma psikologis yang dialami oleh anak yang merupakan korban perkosaan sebagai akibat tindak pidana perkosaan yang dialaminya. Pada akhirnya penyelesaian kasus tersebut sangat tergantung pada hakim. Sehingga pemberian pertanggungjawaban pidana atau sanksi pidana bagi terdakwa anak yang merupakan korban perkosaan harus juga dapat memperhatikan latar belakang perbuatan dilakukan.

Sebagaimana terdakwa yang merupakan korban perkosaan atau kejahatan seksual yang dirasakannya sangatlah berat dan berakibat pada trauma yang berkepanjangan serta depresi. Dampak kekerasan seksual yang dialami korban pada kondisi fisik, psikologis, dan kehidupan pribadi dan bermasyarakat. Untuk itu perlu penanganan khusus terhadap anak dan perempuan korban kejahatan seksual, termasuk upaya pemulihan pasca kekerasan yang dialami.⁸⁶

⁸⁶ Atikah Rahmi, "Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia", dalam DE LEGA LATA Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Umsu, Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, halaman 149

Sesuai dengan teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut Muladi tentang teori ini bahwa: Pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.⁸⁷

Hakim juga dapat melakukan *restorative justice* mempertimbangkan usia, sehingga anak di bawah umur yang berhadapan dengan permasalahan hukum dapat diselesaikan dengan *restorative justice*. Sebagaimana juga ketentuan ini ditegaskan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam proses hukum pada anak. Proses peradilannya tidak hanya dimaknai sekadar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata, namun juga harus mencakup akar permasalahan anak yang melakukan tindak pidana. Tujuan agar dapat mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun substansi yang diatur dalam UU SPPA antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan

⁸⁷ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal 11

Khusus Anak (LPKA) serta pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif.⁸⁸

Penulis berpendapat bahwa hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian salah menerapkan hukum pada kasus ini mengingat hakim tidak menerapkan “Prinsip kepentingan terbaik anak” yang harus dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan mengenai nasib Anak, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. Di sisi lain, bahwa tindakan yang dilakukan Anak (WA) adalah tindakan seorang korban perkosaan, yang mengalami beban psikis yang sangat berat dan melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa tindak pidana, karena tindakan perkosaan tersebut mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan. Tentunya anak korban perkosaan inses bisa mendapatkan perlindungan hukum. Aspek perlindungan hukum yang dimaksud di sini adalah aspek perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan dan Pemerintah dalam hal ini harus berhati-hatidalam mengambil keputusan berdasarkan kewenangan atau diskresi keputusan berdasarkan keputusan dan adanya perlindungan hukum yang sifatnya represif guna pencegahan atas sengketa yang masuk di meja hijau.

⁸⁸ Dyah Ayu Sulistyarini dan Ira Alia Maerani, *Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak*, di akses melalui <https://suarabaru.id/2022/08/12/restorative-justice-dalam-penyelesaian-tindak-pidana-anak>, pada tanggal 12 Agustus 2022 pukul 09.09 WIB

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang telah dianalisis oleh penulis dalam tindak pidana aborsi yang dilakukan terdakwa anak (Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/Pn.Mbn), maka mempunyai kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan tindak pidana aborsi dalam hukum positif Indonesia telah termuat dalam KUHP Bab XIX dari Pasal 346 sampai Pasal 349. Secara keseluruhannya, pasal-pasal dalam KUHP ini tidak memberikan ruang untuk kebolehan dilakukannya aborsi. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, berimplikasi pada kebolehan dilakukannya aborsi hanya dalam keadaan tertentu, salah satunya adalah aborsi akibat tindak pidana pemerkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 75,76 dan 77. Pelanggaran dengan ketentuan-ketentuan ini diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Secara lebih detail, syarat dan ketentuan mengenai aborsi akibat tindak pidana pemerkosaan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, bahwa aborsi yang dilakukan akibat tindak pidana

pemeriksaan boleh dilakukan apabila usia kehamilan belum berusia 40 (empat puluh) hari.

2. Pengaturan hukum terhadap sanksi pidana aborsi yang dilakukan oleh anak diatur pada Pasal 75 ayat (2) Jo. Pasal 194 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan ketentuan hukum pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Akan tetapi karena pelaku aborsi adalah anak di bawah umur, maka ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa yang melakukan aborsi sebagaimana hal tersebut terdapat dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan aborsi dalam putusan No.5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn, yakni dengan melakukan beberapa pertimbangan seperti mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, selain itu hakim juga mempertimbangkan terhadap unsur perbuatan pidana aborsi yang dilakukan anak yang disesuaikan dengan fakta hukum tersebut, serta hakim mempertimbangkan terhadap hal-hal yang memberatkan atas perbuatan anak dan hal-hal yang meringankan terhadap diri anak. Dimana haruslah diperhatikan dahulu apakah perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan aborsi yang sengaja atau perbuatan aborsi karena anak merupakan korban perkosaan,


sehingga anak dalam perkara ini yang melakukan aborsi karena merupakan korban dari perkosaan adalah perbuatan legal, sehingga anak tidak perlu dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya

B. SARAN

1. Hendaknya hakim dapat memberikan dasar pertimbangan yang lebih bersifat pembinaan kepada anak, bukan lebih menekankan pada sifat pemidanaan yang dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku aborsi, sebab perbuatan aborsi tidak semua karena kesengajaan, melainkan ada juga karena faktor kesehatan dari pelaku aborsi itu sendiri.
2. Demi untuk menjamin masa depan anak, atas hukuman penjara setengah dari hukuman pidana orang dewasa, bahkan pidana penjara 10 tahun yang dapat diterapkan kepada anak atas ancaman pidana mati dan seumur hidup, menurut Penulis tidaklah tepat. Untuk itu, diperlukan terobosan demi masa depan anak, misalnya anak yang duduk dibangku sekolah SMA/Sederajat atau berusia di atas 12 tahun, apabila melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 81 ayat 2 dan 6, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasti pendidikan atau sekolah dari pada anak tersebut putus atau tidak ada lagi masa depan, cukup dengan hukuman tindakan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Sedangkan untuk anak yang diduga

melakukan tindak pidana yang sudah putus sekolah, dibutuhkan perhatian ekstra dari Pemerintah, misalnya menyekolahkan lagi anak yang sudah tidak sekolah, atau diperlukan tindakan ekstra dari Pemerintah.

3. Orangtua sebagai seseorang terdekat dari sang anak harus tetap memberikan semangat hidup dan memperjuangkan hak anak untuk tetap mendapatkan haknya dalam hidup dan pendidikannya sebagaimana semestinya seorang anak mendapatkan pendidikan untuk tetap meraih cita-cita dan masa depannya sesuai apa yang mereka harapkan. Karna pendidikan sebagai salah satu hal penting bagi anak untuk tetap meneruskan hidupnya dalam meraih semua yang mereka inginkan dimasa depan.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi, *Kesehatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Alimul, HS, *Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia: Aplikasi Konsep dan Konsep Keperawatan*, Salemba Medika, Jakarta, 2010
- Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana, Jakarta, 2017
- Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Persindo, Jakarta, 2007
- Azari, *Masalah Abortud dan Kesehatan Reproduksi Perempuan*, Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, Palembang, 2014
- Budi Utomo, *Angka Aborsi dan Aspek Psiko-Sosial di Indonesia: Studi di 10 Kota Berdasarkan 6 Kabupaten*, Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, Jakarta, 2002
- CB. Kusmaryanto, SCJ, *Kontroversi Aborsi*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002
- Charisdiono.M. Achadiat, *Dinamika etika dan Hukum Kedokteran*, Buku Kedokteran Jakarta, 2007
- Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019
- Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, Pustaka Imani, Jakarta, 2005
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014
- Herwanto, *Sang Janin Menjerit dan Meronta di Kesunyian*, Pikiran Rakyat, Bandung, 1997
- Imam An-Nawawi, *Terjemahan Hadist Arba'In*, Al-I'tishom Cahaya Umat, Jakarta, 2008
- Indiyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof Oemar Seno Adji & Rekan", Jakarta, 2002
- Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, 2018

- Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Kusmaryanto, *Kontrovensi Aborsi*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2013
- Lilien Eka Chandra, *Tanpa Indikasi Medis Ibu, Aborsi sama dengan Kriminal*, Lifestyle, 2006
- M. Nu'amin Yasin, *Fiqh Kedokteran*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2001
- M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum, Cetakan Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Maria Ulfa Anshor, *Fiqh Aborsi*, Buku Kompas, Jakarta, 2006
- Mashur Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Mansur, A, *Kapita Selekta Kedokteran*, Media Aesculapius, Jakarta, 2009
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010
- Michael Quinn Patton, *Metode Evaluasi Kualitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005
- Muhammad Hamdan dan Mahmud Mulyadi, *Sanksi Pidana dan Tindakan Terhadap Anak (Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak)*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2019
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme, Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993.
- Nursariani Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Prima, Medan, 2018
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2011
- Prawirohadjo, S, *Ilmu Kandungan*, Yayasan Bina Pustaka, Jakarta, 2009
- Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2012
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016
- Rustam Moctar, *Sinopsis Obstetri*, EGC, Jakarta, 1998
- S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan 2*, Alumni AHAEPTHAEM, Jakarta, 1998, hal 208
- Salmah, dkk, *Asuhan Kebidanan Anenantal*, EGC, Jakarta, 2007

- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, 2011
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1996.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Sri Setyowati, *Masalah Abortus Kriminalis di Indonesia dan Hubungannya dengan Keluarga Berencana Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, TP, Jakarta, 2002
- Susanti, *Psikologi Kehamilan*, EGC, Jakarta, 2009
- Suryono Ekototama, dkk, *Abotus Provokatus bagi Korban Pemerkosaan Persepektif Viktimologi Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas Admajaya, Yogyakarta, 2001
- Suryono Ekotama dkk, *Abortus provocatus bagi korban pemerkosaan*, Andi Offset, Yogyakarta, 2001
- Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016
- Tri Andrisman, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Lampung, 2009
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

B. PERUNDANG-UNDANGAN

- Undanng-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

C. KAMUS HUKUM DAN KAMUS LAINNYA

- Ensiklopedia Hukum Islam

D. JURNAL

- Atikah Rahmi, "Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem

Hukum Di Indonesia”, dalam DE LEGA LATA Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Umsu, Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019

Atikah Rahmi dan Suci Putri Lubis, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Pembantu Rumah Tangga (Analisis Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2014/PN.MDN)”, dalam Jurnal De Lega Lata, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017

Goelardi Wignjosastro, “Masalah Kehidupan dan Perkembangan Janin”, Aborsi dari Perspektif Fiqih Kontemporer, Jakarta, 2001. PP Fatayat NU dan The Ford Foundation dalam Maria Ulfa Anshor, Fiqih Aborsi: Wacana Penguatan hak Reproduksi Perempuan, Kompas, Jakarta, 2006

Hartono Hadisaputro, *Aborsi dan Perlindungan Hak Reproduksi Perempuan*, Jurnal Hukum, 2010

Teranggono, dkk, *Pengaruh terhadap Tingkat Pengetahuan Remaja tentang Aspek Kesehatan, Sosial, dan Hukum Aborsi pada Siswa SMU N 6 Yogyakarta*, Mutiara Medika, 2010.

E. INTERNET

Dyah Ayu Sulistyarini dan Ira Alia Maerani, *Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak*, di akses melalui <https://suarabaru.id/2022/08/12/restorative-justice-dalam-penyelesaian-tindak-pidana-anak>, pada tanggal 12 Agustus 2022 pukul 09.09 WIB

Erdy Nasrul & Fernan Rahadi, *MUI Perbolehkan Aborsi*, Rublika.co.id, diakses melalui <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/14/08/14/naafj0-mui-perbolehkan-aborsi>, pada hari Kamis 14 Agustus 2014 pukul 15:28 WIB